

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	62
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	73
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	74
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	77
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	95
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	105
5. Penentuan Isu-Isu Strategis	110
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	113
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	117
2. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026	119
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	120
1. Strategi dan Arah Kebijakan	120
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	128
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	141
BAB VIII PENUTUP	143

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Keterkaitan Renstra K/L/PD Vertikal Dengan Renstra PD	2
Bagan 2	Struktur DPMPTSP&NAKER	23
Bagan 3	Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026	80
Bagan 4	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026	119
Bagan 5	Tema Pembangunan Dan Indikasi Prioritas Tahunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 2	Jumlah Personil Berdasarkan Golongan	24
Tabel 3	Daftar Sarana Prasarana Ex-Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	25
Tabel 4	Daftar Sarana Prasarana Ex-Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep	37
Tabel 5	Penyediaan Layanan dan Informasi Secara Elektronik	39
Tabel 6	Daftar Sektor dan Jenis Perizinan/Nonperizinan	41
Tabel 7	Realisasi Penanaman Modal Di Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Hingga Tahun 2020	43
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep - Urusan Penanaman Modal	46
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep - Urusan Penanaman Modal	47
Tabel 8	Perkembangan Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	53
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep – Urusan tenaga Kerja	60
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep - Urusan Tenaga Kerja	61
Tabel 9	Matrik Analisa Lingkungan Internal Dan Eksternal	69

Tabel 10	Daftar Permasalahan dan Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi	74
Tabel 11	Linearitas Isu Strategis Dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	80
Tabel 12	Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Perangkat Daerah - Urusan Tenaga Kerja	85
Tabel 13	Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	89
Tabel 14	Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Perangkat Daerah - Urusan Penanaman Modal	93
Tabel 15	Telaahan Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI	95
Tabel 16	Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	100
Tabel 17	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	106
Tabel 18	Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis	106
Tabel 19	Isu-Isu Strategis	110
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..	118
Tabel 20	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD pada Misi 1	120
Tabel 21	Arah Kebijakan Pembangunan Renstra pada Misi 1	121
Tabel 22	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD pada Misi 2	121
Tabel 23	Arah Kebijakan Pembangunan Renstra pada Misi 2	121
Tabel 24	Arah Kebijakan Pembangun RPJMD pada Misi 3	122
Tabel 25	Arah Kebijakan Pembangunan Renstra pada Misi 3	123
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Startegis, dan Kebijakan	125
Tabel 26	Linearitas Arah kebijakan RPJMD dengan Renstra – PD	126
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep	129
Tabel 27	Program Pioritas PD Mendukung Program Politis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026	140
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	142

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep secara normatif merupakan tuntutan Yuridis Konstitusional didalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan guna memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan sesuai pula dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RENSTRA PERUBAHAN ini, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk Tahapan dan Tatacara Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang direncanakan oleh Bupati Sumenep yang dituangkan dalam RPJMD 2021 – 2026.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dengan memangku 2 urusan yaitu Urusan Penanaman Modal dan Urusan Ketenagakerjaan, kedua urusan tersebut merupakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep 2021-2026 memperhatikan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, renstra Kementerian Tenaga Kerja, Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, serta mempedomani RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026, maka dibawah ini akan disajikan hubungan antar renstra-renstra tersebut.

Bagan 1
Keterkaitan Renstra K/L/PD Vertikal Dengan Renstra PD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021– 2026, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-

- 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
27. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pelayan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 29. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 32. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
 36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
-

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
 40. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 41. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 42. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
-

49. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 52. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
 53. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 622);
 54. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);
 55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Sertakerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747);
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 57. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 69 Seri E);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sumenep Tahun 2005 – 2025;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033;
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun
-

- 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru Dan Manding Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 8);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 8);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 16);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 7);
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
 66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 2);
 67. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
 68. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep;
 69. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 70. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 71. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja Di Kabupaten Sumenep;
 72. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumenep;
 73. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Tertentu;
-

74. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
75. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep;
76. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaporan Dan Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
77. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumenep secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026, adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam menetapkan program dan kegiatan periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

5. Menetapkan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra - SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen strategis perencanaan pembangunan dalam mewujudkan sasaran program RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026.

Sistematika penulisan Renstra - SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan, SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis SKPD, berisi Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi dan Misi, Telaahan Renstra SKPD K/L/Provinsi/Kabupaten, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentu Isu-Isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan, berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan SKPD dalam Lima Tahun Mendatang.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif..
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha; dan
 3. Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;

2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
1. Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin;
 2. Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen; dan
 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, membawahi :
1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.
- g. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja.
- h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, membawahi :
1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas, fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, adalah :

- 1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja..
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;

- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

I. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Dinas;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- I.1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian ;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah ;
 - c. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanandinas;

- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- I.2. Sub Bagian Program dan Perencanaan melaksanakan tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan analisis dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
 - d. menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- I.3. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - b. menyiapkan data dan menyusun dokumen anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, meneliti dan mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- II. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman modal;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
-

bidang perencanaan, pengembangan iklim, serta promosi investasi penanaman modal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

II.1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan dan deregulasi penanaman modal;

b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan perencanaan dan deregulasi penanaman modal;

c. melaksanakan program dan kegiatan perencanaan dan deregulasi penanaman modal;

d. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);

e. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan deregulasi pemberian insentif penanaman modal;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, serta anggaran kegiatan perencanaan dan deregulasi penanaman modal; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

II.2 Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan dan pemberdayaan usaha;

b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan usaha;

c. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

II.3 Seksi Promosi dan Publikasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas promosi investasi dan publikasi penanaman modal;

b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan promosi investasi dan publikasi penanaman modal;

c. melaksanakan program dan kegiatan promosi investasi dan publikasi penanaman modal;

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan promosi investasi dan publikasi

penanaman modal; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

III. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Hubungan Industrial

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian penanaman modal.

(2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengendalian penanaman modal;

b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang pengendalian penanaman modal;

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang pengendalian penanaman modal;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penanaman modal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III.1 Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

c. melaksanakan program dan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

III.2 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pembinaan dan penyuluhan penanaman modal;

b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan pembinaan dan penyuluhan penanaman modal;

c. melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan penyuluhan penanaman modal;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pembinaan dan penyuluhan

penanaman modal; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

III.3 Seksi Penanganan Pengaduan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penanganan pengaduan penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan penanganan pengaduan penanaman modal;
- c. melaksanakan program dan kegiatan penanganan pengaduan penanaman modal;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan penanganan pengaduan penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

IV. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

IV.1 Seksi Layanan Pendaftaran dan Penerbitan Izin mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas layanan pendaftaran dan penerbitan izin;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis layanan pendaftaran dan penerbitan izin;
- c. melaksanakan program dan kegiatan layanan pendaftaran dan penerbitan izin;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan layanan pendaftaran dan

penerbitan izin; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

IV.2 Seksi Layanan Pemenuhan Komitmen mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas layanan pemenuhan komitmen;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis layanan pemenuhan komitmen;
- c. melaksanakan program dan kegiatan layanan pemenuhan komitmen;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan layanan pemenuhan komitmen; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

IV.3 Seksi Layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas layanan konsultasi dan informasi perizinan;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis layanan konsultasi dan informasi perizinan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan layanan konsultasi dan informasi perizinan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan layanan konsultasi dan informasi perizinan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

V. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan sistem informasi;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- V.1 Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- V.2 Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Tenaga Kerja, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengolahan data dan sistem informasi tenaga kerja;
 - b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi tenaga kerja;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi tenaga kerja; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pengolahan data dan sistem informasi tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- V.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan data penanaman modal dan tenaga kerja;
 - b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan data penanaman modal dan tenaga kerja;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan data penanaman modal dan tenaga kerja;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan evaluasi dan pelaporan data penanaman modal dan tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
-

VI. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VI.1 Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. melaksanakan program dan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

VI.2 Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

VI.3 Seksi Informasi Pasar Kerja, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas informasi pasar kerja;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis informasi pasar kerja;
- c. melaksanakan program dan kegiatan informasi pasar kerja;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan informasi pasar kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

VII Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VII.1 Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelatihan;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pelatihan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan penyelenggaraan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

VII.2 Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas kelembagaan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis kelembagaan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja;

- c. melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan kelembagaan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

VII.3 Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- b. menyiapkan bahan kajian dan analisa penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- c. melaksanakan program dan kegiatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran kegiatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

VIII. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2). UPTD, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPTD, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.


IX. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi DPMPTSP&NAKER berdasarkan PERDA Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana bagan struktur dibawah ini :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

BAGAN 2



2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep saat ini diantaranya adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 90 orang yang ada berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang ASN, tenaga outsorsing Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep sebanyak 15 (lima belas), tenaga outsourcing Kantor DPMPTSP&NAKER sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, serta tenaga outsourcing BLK Kangean sebanyak 18 (delapan belas) orang.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep per 31 Mei 2021 sebanyak 72 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Tamatan S-2	20	1	21
2	Tamatan S-1	15	16	31
3	Tamatan D-3	0	1	1
4	Tamatan D-1	0	1	1
5	Tamatan SLTA/Sederajat	10	7	17
6	Tamatan SMP	0	1	1
7	Tamatan SD / Sederajat	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		45	27	72

Tabel 2
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Golongan IV	14	3	17
2	Golongan III	24	18	42
3	Golongan II	8	5	13
Jumlah Keseluruhan		46	26	72

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Daftar Sarana Prasarana
Ex-Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
TANAH					
Tanah Bangunan Kantor		1993		B	1
PERALATAN DAN MESIN					
<i>Alat-Alat Angkutan</i>					
<u>Roda 4 (empat)</u>					
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Isuzu Panther/ TBR54PRLCSTD	1996	Unit	RR	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Suzuki / ST 100 SP	2001	Unit		1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Toyota / Kij Innova V XW43	2012	Unit	B	1
Asessoris Mobil	-	2012	Set	B	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Toyota/ Avanza 1.5 G MT	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Toyota/ New Avanza Veloz 1.5 MT	2015	Unit	B	1
Kendaraan Roda 4 (Empat)	Suzuki / APV PICK UP (GC415T)	2017	Unit	B	1
<u>Roda 2 (dua)</u>					
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda NF 12A1CF MT	2012	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 1DY	2014	Unit	B	1
Kendaraan Roda 2 (dua)	Yamaha/ 50C (T135HC)	2015	Unit	B	1
<i>Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>					
<u>Mesin Genset / Generator</u>	Brush Single Cylinder 4 Stoke, Air Cooled, OHV	2017	Buah	B	1
<i>Alat-Alat Berat dan Alat Bantu</i>					
Pompa Air	Panasonic/ GP129JXX	2020	Unit	B	1
<i>Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>					
<u>Meja</u>					
Meja Kerja Eselon II	Executive Desk	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2009	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1
Meja Kerja Eselon III	-	2012	Buah	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
Note Book	Sony VAIO VPC	2012	Unit	B	1
Note Book	Toshiba / Satellite L840	2013	Unit	B	1
Note Book	Toshiba / Satellite L840	2013	Unit	B	1
Note Book	Asus	2014	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 15	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	HP/ Intel Core 13	2018	Unit	B	1
Note Book	Lenovo/ ideapad 320	2018	Unit	B	1
Note Book	Lenovo/ 81 WH	2020	Unit	B	1
Note Book	Lenovo/ 81 WH	2020	Unit	B	1
Printer					
Printer	Epson Stylus/Photo R230X modif	2009	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	HP /Laserjet P1102	2012	Unit	RB	1
Printer	Epson /L 100	2012	Unit	RB	1
Printer	Epson Stylus /R230	2012	Unit	RB	1
Printer	Canon /Pixma MX377	2012	Unit	RB	1
Printer	Epson Stylus / T13x	2013	Unit	RB	1
Printer	Epson Stylus / T13x	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon Multifungsi /Pixma MX397	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon /Pixma iP3680	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon Multifungsi /Pixma MX366	2013	Unit	RB	1
Printer	Canon Multifungsi/Imagclass/D52	2013	Unit	RB	1
Printer	Epson LQ2190/Dot Matrix	2014	Unit	B	1
Printer	HP Laserjet / M1132 MFP	2014	Unit	RB	1
Printer	HP Laserjet / M1132 MFP	2014	Unit	B	1
Printer	HP Laserjet / M1132 MFP	2014	Unit	B	1
Printer	Canon Pixma / IP2770	2016	Unit	RB	1
Printer	Canon Pixma / IP2770	2016	Unit	RB	1
Printer	Canon Pixma / IP2770	2016	Unit	B	1
Printer	Epson/ L120	2017	Buah	RB	1
Printer	Epson/ L120	2017	Buah	B	1
Printer	Epson/ L120	2017	Buah	B	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Canon/ Injet Modifikasi E410	2018	Unit	RB	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson L3110/ Scan,Copy	2018	Unit	B	1
Printer	Epson/ L120	2018	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 3010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 4010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 4010	2019	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Canon/ G 2010	2020	Unit	B	1
Printer	Epson/ L3110	2020	Unit	B	1
Printer	Epson/ L3110	2020	Unit	B	1
Mesin Ketik					
Mesin Ketik	Brother	2012	Unit	B	1
Mesin Ketik	Brother	2012	Unit	B	1
Horden					
Horden	Venitian Blinds / SP941 W	2012	Set	RB	1
Horden	Onna Blue/ Dimout	2017	Paket	B	1
Kipas Angin					
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	RB	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	RB	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	RB	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Kipas Angin	Maspion F-1624S	2012	Buah	B	1
Mesin Penghancur Kertas					
Mesin Penghancur Kertas	Secure /EZ SS 6315 A	2012	Unit	B	1
Mesin Penghancur Kertas	HSM /80,2 Level 2 Trip Cut S	2012	Unit	B	1
Mesin Penghancur Kertas	Gemet / 1000 S	2013	Buah	RB	1
Mesin Penghancur Kertas	Gemet / 1000 S	2013	Buah	RB	1
Mesin Penghancur Kertas	Gemet / 1000 S	2013	Buah	B	1
Mesin Pemotong Rumput					
Mesin Pemotong Rumput	NLG /TBC-30BP	2012	Unit	B	1
Mesin Pemotong Rumput	Tasco /TAC328	2012	Unit	RB	1
AC					
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	RB	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic /CS-C7NKP CU-C7	2012	Unit	B	1
AC	Panasonic / CU-PC9PKJ	2013	Unit	B	1
AC	Panasonic / CU-PC9PKJ	2013	Unit	B	1
AC	Panasonic / CU-PC9PKJ	2013	Unit	B	1
AC	Panasonic/ CU-PC9QKJ	2014	Unit	RB	1
AC	Panasonic/ CU-PC9QKJ	2014	Unit	B	1
AC Ruang Rapat	Panasonic/Indoor CS-J28FFP8	2016	Set	B	1
AC Ruang Server	Panasonic/Indoor CS-UV9SKP	2016	Set	B	1
AC	Panasonic	2016	Unit	B	1
AC Split	Polytron Neuva Ice/ PAC-12VX	2017	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
AC Spilit	Polytron Neuva Ice/ PAC-12VX	2017	Unit	B	1
AC	Polytron/ PSF 3003	2019	Buah	B	1
AC	Polytron/ PSF 3003	2019	Buah	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Portabel	Polytron /PAC 09 VX-M	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC Standing	Polytron /PSF 3003	2019	Unit	B	1
AC	Midea/ MSBC-05CRN1	2020	Unit	B	1
AC	Midea/ MSBC-05CRN1	2020	Unit	B	1
AC	Midea/ MSBC-05CRN1	2020	Unit	B	1
Lemari Es					
Lemari Es	Sharp /Top Freezer Lemon S	2012	Unit	B	1
Lemari Es	Polytron /Double Door R	2012	Unit	B	1
Kulkas	Aqua 2 Pintu	2018	Unit	B	1
Kulkas	Polytron	2019	Unit	B	1
Televisi					
Televisi	Samsung /LCD TV	2012	Unit	B	1
Televisi	Polytron /LCD TV	2012	Unit	B	1
Televisi	Panasonic / THL42U5G	2013	Unit	B	1
Televisi	Led Polytron/PLD24D800W	2014	Unit	B	1
Televisi	Led Polytron/PLD24D800W	2014	Unit	B	1
Televisi	Led Polytron/PLD24D800W	2014	Unit	B	1
Televisi	Panasonic / TH-32E302G	2017	Unit	B	1
Televisi	Panasonic / TH-32E302G	2017	Unit	B	1
Televisi	Samsung /Semi slim design	2018	Unit	B	1
Televisi	Samsung/ UA43N5003	2019	Unit	B	1
Televisi	Samsung/ UA43N5003	2019	Unit	B	1
Televisi	Polytron /Cinemax Soundbar PLD 3281550	2020	Unit	B	1
Tangga					
Tangga	Omega	2013	Buah	RB	1
Tangga	Omega	2013	Buah	B	1
Kotak Pengaduan					
	-	2013	Buah	B	1
Rak TV					
Rak TV	Axel	2013	Buah	B	1
Rak TV	Axel	2013	Buah	B	1
Papan					
Papan Informasi	-	2013	Unit	B	1
Papan Visual Elektronik	Indoor	2013	Unit	B	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi / Nama	-	2013	Unit	RB	1
Papan Informasi	-	2014	Unit	B	1
Papan Informasi	-	2019	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
<u>Mesin Laminating</u>	Origin / ORX-330EX	2013	Buah	B	1
<u>Scanner</u>					
Scanner	HP/Scanjet G3110	2008	Unit	RB	1
Scanner	Canon / Pixma MX377	2013	Buah	RB	1
Scanner	Canon / Pixma MX377	2013	Buah	RB	1
Scanner Arsip	Brother/MFC 1901	2016	Buah	RB	1
Scanner Arsip	Brother/MFC 1901	2016	Buah	RR	1
Scanner	Epson/ GT1500	2017	Buah	RB	1
Scanner	Epson/ GT1500	2017	Buah	B	1
Scanner	Epson / A4 Sheet Fed	2018	Unit	B	1
Scanner	Epson/ Workforce DS-410	2020	Unit	B	1
<u>Wireless Router</u>	Asus/ RT-N14UHP	2014	Paket	B	1
<u>Server</u>					
Komputer Mainframe/Server	IBM	2014	Paket	B	1
Komputer Mainframe/Server	Lenovo	2016	Paket	B	1
<u>UPS</u>					
UPS	APC UPS BE500R-AS	2014	Buah	B	1
UPS	APC UPS BE500R-AS	2014	Buah	B	1
UPS	APC UPS BE500R-AS	2014	Buah	B	1
UPS/Stabilizer	UPS 3 KVA	2015	Unit	B	1
UPS/Stabilizer	APCBX 800 MS	2015	Buah	RB	1
UPS	Rackmount	2016	Buah	B	1
UPS	Ablerex / Vesta 625	2016	Buah	B	1
UPS	Ablerex / Vesta 625	2016	Buah	B	1
UPS	Ablerex / Vesta 625	2016	Buah	B	1
UPS	Rackmount	2017	Buah	B	1
Microsoft Office	Microsoft / Office Pro 2013	2016	Buah	B	1
Microsoft Office	Microsoft / Office Pro 2013	2016	Buah	B	1
Microsoft Office	Microsoft / Office Pro 2013	2016	Buah	B	1
Modem	Telkomsel Flash	2016	Buah	B	1
Modem	Telkomsel Flash	2016	Buah	B	1
Modem	Telkomsel Flash	2016	Buah	B	1
Kabel	Rex Patch Cord 10 Feet Cat 5	2012	Set	B	1
<u>CCTV</u>					
CCTV	Indoor dan Outdoor Camera	2017	Paket	B	1
CCTV		2019	Set	B	1
<u>Hardisk Server</u>	WD Mcklout	2017	Buah	B	1
<u>Modem Internet</u>					
Modem Internet	XL, Telkomsel	2017	Set	B	1
Modem Internet	XL, Telkomsel	2017	Set	B	1
Modem	Prolink	2019	Buah	B	1
<u>Dispenser</u>					
Dispenser	Miyako/ WD-289 HC	2018	Buah	B	1
Dispenser	Polytron	2019	Unit	B	1
<u>White Board</u>		2019	Unit	B	1
<u>Banner Neon/ Neon Box</u>					
Banner Neon/ Neon Box		2019	Unit	B	1
Banner Neon/ Neon Box		2019	Unit	B	1
Neon Box Nomenklatur	/Box Light	2019	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
<u>Mesin Pemindai Biometrik</u>					
Mesin Pemindai Biometrik	Fingerspot/ Hybrid Pro Seris	2018	Buah	B	1
Mesin Pemindai Biometrik	Fingerspot/ Hybrid Pro Seris	2020	Buah	B	1
<u>Tabung Pemadaman Kebakaran</u>					
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
Tabung Pemadaman Kebakaran	Expasi	2019	Unit	B	1
<u>Mesin Aplikasi Penomor</u>					
Mesin Aplikasi Nomor Antrian	Dell	2019	Set	B	1
Mesin Aplikasi Penomor		2020	Paket	B	1
<u>Tempat Bendera</u>					
		2019	Set	B	1
<u>CPU</u>					
	Cube Gaming	2020	Unit	B	1
<u>Monitor</u>					
	Armagedon	2020	Unit	B	1
<u>Alat-Alat Studio dan Komunikasi</u>					
<u>camera</u>					
Camera Digital	Casio / QV-R70	2012	Unit	B	1
Camera Digital	Casio / QV-R70	2012	Unit	B	1
Camera Digital	Canon /Power Shot	2012	Unit	RB	1
Camera Digital	Canon /PS-G12	2012	Unit	RB	1
Camera Digital	Canon/EOS 1100	2012	Buah	B	1
Camera Digital	Canon/EOS	2019	Unit	B	1
<u>Handycam</u>					
	Samsung / HMX-F80	2012	Unit	B	1
<u>Faximile</u>					
	Panasonic KX-FT983 CX	2012	Buah	B	1
<u>Wireless</u>					
Wireless	Toa /ZW-G810CU	2012	Buah	B	1
Wireless	Toa /ZW-G810CU	2012	Buah	B	1
<u>Projector</u>					
Projector	NEC /350 XS	2012	Buah	RR	1
Projector	Epson/ EB-X400	2019	Unit	B	1
<u>Layar Proyektor</u>					
	Fragile Handle With Caro	2019	Unit	B	1
<u>Audio Sound System</u>					
Audio Sound System	Behringer/ Eurolive B215D	2014	Paket	B	1
Sound System	Black Box	2018	Paket	B	1
Sound System	Original BmB	2019	Paket	B	1
Sound System	Satron/ Chelsea	2020	Paket	B	1
Sound System	Sharp/ CP-CN314W	2020	Paket	B	1
Sound System	Bassoke/ 1502	2020	Paket	B	1
<u>Telepon</u>					
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1

SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B/RR)	JUMLAH
Nama/Jenis Barang	Merk/Type				
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon	Samsung/ Tablet	2018	Unit	B	1
Telepon Central	Sah Tel/ PB.308	2019	Unit	B	1
Handy Talkie					
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Handy Talkie	Firs Com/ FC 27	2019	Unit	B	1
Alat-Alat Laboratorium					
Alat Peraga					
Mainan					
Block (Mainan Anak)		2019	Paket	B	1
Mobil Polisi (Mainan Anak)		2019	Buah	B	1
Kolam (Mainan Anak)		2019	Buah	B	1
GEDUNG DAN BANGUNAN					
Gedung					
Gedung Kantor		2002		B	1
Bangunan Gedung Kantor		2005		B	1
Bangunan Gedung Kantor		2005		B	1
Gedung Kantor		2009		B	1
Gedung Pertemuan GNI		2020		B	1
Perencanaan Pembangunan MCK		2020			
Pengawasan Pembangunan MCK		2020			
Pembangunan MCK		2020	Paket	B	1
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
Instalasi					
ATS Genset		2018	Paket	B	1
Instalasi		2018	Paket	B	1
Tambah Daya		2020	Paket	B	1
JUMLAH					629

Tabel 4
Daftar Sarana Prasarana
Ex-Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
	Bangunan	Unit	7
Alat Angkutan			
1	Kendaraan Roda 2	Unit	13
2	Kendaraan Roda 4	Unit	3
Alat Studio dan Komunikasi			
3	Power Amplifire	Buah	2
4	Pesawat Telepon	Buah	1
5	Casette Recorder	Buah	1
6	Sound System	Buah	3

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
7	Wireless	Buah	1
8	Wireless	Buah	1
9	LCD Proyektor	Buah	1
10	LCD Proyektor	Buah	2
11	Kamera	Buah	1
ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA :			
12	Filling Cabinet	Buah	2
13	Filling Cabinet	Buah	1
14	Filling Cabinet	Buah	1
15	Lemari Besi	Buah	2
16	Lemari Besi	Buah	1
17	Rak Besi / Metal	Buah	1
18	Rak Kayu	Buah	2
19	Peti Uang / Brankas	Buah	2
20	Papan Data	Buah	5
21	Papan Data	Buah	5
22	White Board	Buah	2
23	Peta	Buah	2
24	Stavolt	Buah	2
25	Stavolt	Buah	2
26	Meja Kayu	Buah	30
27	Meja Resepsionis	Buah	1
28	Bangku Tunggu	Buah	1
29	Meja Komputer	Buah	2
30	Meja Komputer	Buah	3
31	Meja Eselon II	Buah	1
32	AC/Unit	Buah	12
33	Papan Data	Buah	2
34	Meja Eselon III	Buah	3
35	Meja Eselon IV	Buah	4
36	Kursi Eselon III	Buah	3
37	Kursi Eselon IV	Buah	5
38	Meja Eselon III	Buah	5
39	Kursi Eselon III	Buah	5
40	Peralatan Internet	Buah	5
41	Lemari Besi	Buah	4
42	Meja Pimpinan Rapat	Buah	20
43	Meja Peserta Rapat	Buah	8
44	Kursi Pimpinan Rapat	Buah	60
45	Kursi Peserta Rapat	Buah	5
46	AC/Unit	Buah	1
47	Papan Data PNS	Buah	1
50	Printer	Buah	1
51	Komputer Mainframe/ Server	Unit	1
52	Printer	Unit	1
53	Mesin Penghancur Kertas	Unit	1
54	Kursi Kerja Staf	Unit	45
55	<i>Komputer Laptop/ Notebook</i>	Unit	4
56	Printer	Unit	3
57	Kabel UTP	Paket	1
58	AC 1.5 pk	Unit	1
59	Exhaustfan	Unit	2
60	TV (LED)	Unit	7
61	Kulkas	Unit	1
62	Meja kerja pimpinan	Buah	1
63	Meja Kursi Tamu	Buah	1
64	komputer (PC)	Unit	36
65	Printer	Unit	33

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi mulai dari perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

I. URUSAN PENANAMAN MODAL

a. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melayani 493 jenis layanan perizinan dan non perizinan, serta meliputi sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Serta untuk lebih memaksimalkan pelayanan publik, DPMPTSP&NAKER telah menyediakan layanan dan informasi secara elektronik sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 5
Penyediaan Layanan dan Informasi Secara Elektronik

No.	APLIKASI	DESKRIPSI
1.	WEBSITE DPMPTSP KAB.SUMENEP	Merupakan Situs Resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep (http://dpmptsp.sumenepkab.go.id) yang berisi Informasi dan Layanan seputar Perizinan yang

No.	APLIKASI	DESKRIPSI
		diterbitkan DPMPTSP Kab.Sumenep dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Konten pada website DPMPTSP Kab.Sumenep; a. Informasi Jenis Perizinan b. Menu Download Formulir Pendaftaran, c. Ruang Publik (Pengaduan Masyarakat) d. Layanan Perizinan Online, e. Profil DPMPTSPKabupaten Sumenep, f. Desktop Contack Persons g. Berita dan Informasi Perizinan h. Agenda Kegiatan DPMPTSPKab. Sumenep i. Potensi Investasi
2.	APLIKASI PERIZINAN	Merupakan Aplikasi Pembuatan/ Pencetakan Dokumen Perizinan berbasis elektronik, dari mulai proses pendaftaran (Reguler) sampai dengan penyimpanan file secara elektronik (server storage base), dan menyediakan Sistem Pelaporan yang terintegrasi dengan Sistem Data Base. Jenis Aplikasi Perizinan; 1. SIUP 2. TDP, 3. HO, 4. IMB, 5. TPKKP 6. TDUP 7. IZIN REKLAME
3.	APLIKASI LAYANAN PERIZINAN ONLINE	Merupakan Layanan Pendaftaran Izin secara Online untuk masyarakat/ investor yang dapat dilakukan kapan dan dimanapun pemohon berada.
4.	APLIKASI QR-CODE (QUICK RESPONSE CODE)	Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR merupakan singkatan dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula. QR-CODE ini diintegrasikan pada dokumen izin yang diterbitkan secara elektronik, dan memuat informasi-informasi terkait dengan materi yang ada pada dokumen izin.
5.	APLIKASI ARSIP DIGITAL	Merupakan Aplikasi Penyimpanan Dokumen Elektronik berbasis server storage.
6.	APLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Merupakan Aplikasi yang fungsi utamanya untuk memberikan Sistem Penilaian Kinerja Pelayanan di DPMPTSPKab. Sumenep secara elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Aplikasi Informasi dan Layanan Perizinan Berbasis Android	Merupakan Aplikasi Informasi dan Layanan Perizinan DPMPTSPKab. Sumenep yang dapat didownload pada Google Play Store

Untuk mendukung terlaksananya perizinan dan nonperizinan OSS RBA lebih optimal diperlukan perangkat regulasi Peraturan Bupati

Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran, penetapan dan penarikan retribusi perizinan merupakan perangkat kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat dan tepat serta secara transparan.

b. Jenis Perizinan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 12 (dua belas) sektor dan 83 (delapan puluh tiga) jenis perizinan dan nonperizinan, yaitu :

Tabel 6
Daftar Sektor dan Jenis Perizinan/Nonperizinan

No.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 2 Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 3 Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Masyarakat. 5 Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Masyarakat.
2	Kesehatan, obat dan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Klinik Pratama; 2 Izin Klinik Utama; 3 Izin Rumah Sakit kelas C dan D; 4 Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); 5 Izin Apotek; 6 Izin Toko Obat; 7 Izin Toko Alat Kesehatan; 8 Izin Optikal; 9 Izin Laboratorium; 10 Perijinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT); 11 Izin Praktek Perawat; 12 Izin Kerja Perawat; 13 Izin Praktek Bidan; 14 Izin Kerja Bidan; 15 Izin Praktek Perawat Anestesi; 16 Izin Praktek Tenaga Gizi; 17 Izin Praktek Teknisi Gigi; 18 Izin Kerja Perekam Medis; 19 Izin Kerja Tenaga Sanitarian; 20 Izin Kerja Elektromedis; 21 Izin Kerja Radiografer; 22 Izin Praktek Akupunturik; 23 Izin Depot Air Minum Isi Ulang; 24 Surat Izin Tukang Gigi

No.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Mendirikan Bangunan; 2 Izin Usaha Jasa Konstruksi; 3 Izin Stren Kali / Sungai; 4 Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Alih Fungsi Lahan; 5 Surat Keterangan Rencana Kabupaten.
4	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Lingkungan; 2 Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 3 Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan 4 Izin Penebangan Pohon Pemerintah.
5	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Penyelenggaraan Pelayanan Parkir
6	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Prinsip
7	Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Usaha Pariwisata; 2 Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata; 3 Izin Jasa Agen Wisata; 4 Izin Jasa Pramuwisata; 5 Izin Jasa Konsultan Pariwisata; 6 Izin Jasa Impersariat; 7 Izin Jasa Informasi Pariwisata; 8 Izin Taman Rekreasi; 9 Izin Gelanggang Renang; 10 Izin Kolam Pemancingan; 11 Izin Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan; 12 Izin Rumah Bilyard; 13 Izin Bioskop; 14 Izin Atraksi Wisata; 15 Izin Hotel; 16 Izin Pondok Wisata; 17 Izin Dunia Fantasi; 18 Izin Pusat Seni dan Pameran; 19 Izin Taman Satwa dan Pentas Satwa; 20 Izin Fitnes Center; 21 Izin Salon Kecantikan / Rias Pengantin; 22 Izin Catering / Izin Usaha Jasa Boga. 23 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
8	Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Usaha Perikanan (IUP); 2 Izin Pembudidayaan Perikanan (IPP);
9	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Praktek Medis Veteriner; 2 Izin Praktek Paramedis Veteriner 3 Izin Klinik Hewan 4 Izin Usaha Peternakan 5 Izin Pematangan Hewan;
10	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Usaha Industri (IUI). 2 Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI); 3 Tanda Daftar Industri (TDI).
11	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Usaha Perdagangan; 2 Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 3 Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (IPPR); 4 Izin Pusat Perbelanjaan (IPP);

No.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
		5 Tanda Daftar Gudang (TDG); 6 Tanda Daftar Usaha Waralaba (TDUW); 7 Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); 8 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW.)
12	Sosial	1 Izin Pengumpulan Uang / Barang; 2 Izin Pembuatan Surat Tanda Pendaftaran (STP) LKS/Yayasan.)

c. *Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal*

Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Penanaman Modal merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam rangka mencapai target yang ditentukan yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan penanaman modal. Berikut adalah realisasi penanaman modal di Kabupaten Sumenep tahun 2017 hingga tahun 2019 :

Tabel 7
Realisasi Penanaman Modal Di Kabupaten Sumenep
Tahun 2017 Hingga Tahun 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor	4.090	3.784	4.156	4.260	5.754
Jumlah nilai investasi (Juta)	484.888.470	1.792.222.900	1.850.649.367	1.896.914.558	1.948.131.251
Peningkatan Jumlah Investor	69	85	372	104	1.494
Peningkatan nilai Investasi (Juta)	88.818.900.000	1.307.334.430	58.426.466.562	46.265.191.517	51.216.693.086

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah investor di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dimana peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu meningkat sebanyak 1.494 investor sehingga jumlah investor menjadi 5.754 dari tahun sebelumnya yaitu 4.260. Peningkatan jumlah investor mempengaruhi juga peningkatan jumlah investasi sehingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 nilai investasi mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2018 dikarenakan jumlah investor juga meningkat sehingga nilai investasi juga meningkat. Peningkatan nilai investasi pada tahun 2018 sebanyak 58.426.466.562 sehingga nilai investasi menjadi 1.850.649.367.

Berdasarkan penjelasan data diatas mengenai urusan penanaman modal Kabupaten Sumenep sudah cukup bagus. Dikarenakan setiap tahunnya jumlah investor dan jumlah nilai investasi yang masuk relatif mengalami kenaikan yang cukup baik.

d. *Fokus Iklim Berinvestasi*

Investasi merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi pemasukan bagi suatu daerah dan juga membantu dalam kegiatan pembangunan serta upaya pengembangan kapasitas daerah. Daerah yang memiliki kawasan yang aman, damai dan tertib, kemudahan dalam segala proses investasi serta memiliki potensi wilayah yang menguntungkan dapat menarik banyak investor untuk masuk ke daerah. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi daerah tidak aman, sering terjadi kericuhan, kawasan yang tidak dirawat dengan baik, tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki, proses yang sulit dalam investasi, maka hal ini menyebabkan para investor akan berpikir ulang atau bahkan menolak untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Kabupaten Sumenep berupaya mengembangkan dan juga memperhatikan potensi daerahnya serta memperbaiki kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat berpengaruh untuk menarik minat para investor.

Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Sumenep dapat diketahui berdasarkan analisis pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, jumlah pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, lama ijin usaha, serta jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut uraian terkait dengan indikator-indikator tersebut:

1. *Angka Kriminalitas*

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam aspek iklim berinvestasi di daerah Kabupaten Sumenep. Semakin tinggi

angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sumenep, maka akan semakin takut untuk para investor menanamkan investasinya.

Pada tahun 2016, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep mencapai 16,49 dan menurun menjadi 10,41 di tahun 2017. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2018, terjadi lonjakan menjadi 20,57 dan semakin bertambah hingga mencapai 22,73 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep semakin naik menjadi 38. Capaian ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, angka kriminalitas yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep semakin bertambah.

2. *Jumlah Demo*

Jumlah demo menjadi salah satu cerminan terkait dengan kondusifitas iklim investasi pada suatu daerah. Semakin banyak jumlah demo yang terjadi di suatu daerah, maka para investor akan merasa takut dan tidak nyaman dalam melakukan kegiatan investasi di daerah terkait. Di Kabupaten Sumenep, jumlah demo yang terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi yang menurun.

Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 48 peristiwa demo di Kabupaten Sumenep, yang kemudian turun menjadi 32 peristiwa demo di tahun 2017. Berikutnya mengalami sedikit pertambahan di tahun 2018 menjadi 38 peristiwa demo, dan menurun di tahun 2019 menjadi 19 peristiwa demo, serta semakin turun menjadi 15 peristiwa demo pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan jika dari tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah terjadinya peristiwa demo di Kabupaten Sumenep semakin menurun. Maka dapat menjadi salah satu pertimbangan para investor untuk bersedia melakukan investasi di daerah Kabupaten Sumenep.

3. *Jumlah Perda/Perbup dan Kebijakan yang Mendukung Iklim Investasi*

Jumlah Perda/Perbup di Kabupaten Sumenep yang mendukung kaitannya dengan iklim usaha atau investasi selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi stagnan. Tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim investasi sebanyak 11 peraturan. Kemudian di tahun 2019 bertambah menjadi 15 peraturan, akan tetapi di tahun 2020 kembali menjadi 11 peraturan seperti di tahun 2016 hingga tahun 2018.

Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan demikian, kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep untuk Urusan Penanaman Modal secara konkrit tercermin dari hasil

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini,

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep
Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
Urusan Penanaman Modal																			
Indikator Kinerja Tujuan																			
1	Jumlah investor				4.663	5.129	5.642	6.206	6.827	4.090	3.784	4.156	4.260	5.754	87,71	73,78	73,66	68,64	84,28
2	Jumlah Nilai Investasi				Rp 408.347 .723.43 7	Rp 421.021. 949.576	Rp 435.280. 453.984	Rp 449.935. 027.958	Rp 465.381. 741.065	Rp 484.888. 472.384	Rp 1.792.222. 900.671	Rp 1.850.649. 367.233	Rp 1.896.914. 558.750	Rp 1.948.131. 251.836	118,74	425,68	425,16	421,60	418,61
Indikator Kinerja Sasaran																			
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor				10,00	9,99	10,00	10,00	10,01	(3,51)	(7,48)	9,83	2,50	35,07	(35,14)	(74,86)	98,29	25,03	350,48
2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi				3,10	3,10	3,39	3,37	3,43	22,43	269,62	3,26	2,50	2,70	723,39	8.686, 67	96,26	74,26	78,65
3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri				50,76	50,76	50,83	50,83	50,84	22,43	269,62	3,26	2,50	2,70	44,18	531,11	6,41	4,92	5,31
4	Indeks Reformasi Birokrasi				B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	N/A	76,22 (BB)	82,15 (A)	81,18 (A)	A (89,94)	N/A	108,89	102,69	101,48	112,43
5	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik				79,42	79,83	80,25	80,67	81,08	81,60	82,25	82,28	82,62	82,75	102,74	103,03	102,53	102,42	102,06
Indikator Kinerja Program																			
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,40	96,47	98,42	98,67	88,89	99,40	96,47	98,42	98,67	88,89
2	% Pengembangan kompetensi pegawai				11,43	20,00	22,86	25,71		9,05	15,37	22,23	12,90		79,15	76,84	97,25	50,18	
3	% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi				4.663	5.129	5.642	6.206	6.827	4.090	3.784	2.577	4.260	5.754	87,71	73,78	45,68	68,64	84,28
5	Jumlah Dokumen				7	7	6	7		7	7	6	7		100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
	Data/Informasi Perizinan																		
6	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai				92	92	92	92		92	92	92	92		100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Jumlah Realisasi Investasi				Rp 408.347 .723.43 7	Rp 421.021. 949.576	Rp 435.280. 453.984	Rp 449.935. 027.958	465.381. 741.065	Rp 484.888. 472.384	Rp 1.792.222. 900.671	Rp 1.850.649. 367.233	Rp 1.896.914. 558.750	1.948.131. 251.836	118,74	425,68	425,16	421,60	418,61
8	Jumlah Izin yang Diterbitkan				4.206	4.474	4.497	4.722	4.958	4.288	3.772	2.937	2.021	14.893	101,95	84,31	65,31	42,80	300,38
9	Jumlah Pelaku Usaha Yang Beroperasi								6.827					5.754					84,28
10	Jumlah Sistem Informasi Yang Terbangun								1					1					100,00
11	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (IKM)				79,42	79,83	80,25	80,67	81,08	76,89	82,25	82,28	82,62	82,75	96,81	103,03	102,53	102,42	102,06
12	Jumlah masyarakat yang mengakses perizinan secara on line				250	263	276			500	225	347			200,00	85,55	125,72		
13	Persentase penerbitan izin tepat waktu				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,44	99,47	99,49	99,52	100	99,44	99,47	99,49	99,52	99,57

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep
URUSAN PENANAMAN MODAL

Uraian	2015	Anggaran pada Tahun ke-					2015	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG	1,643,315,000.00	1,475,065,384.00	2,401,612,915.00	2,507,784,123.00	3,361,512,100.00	1,656,988,862.50	1,615,936,265.00	1,443,577,793.00	2,295,384,722.00	2,401,065,192.00	2,969,407,048.00	1,544,824,500.00	97.87	95.58	95.74	88.34	93.23	8.07	5.73
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	736,597,500.00	604,398,450.00	597,848,265.00	663,310,723.00	692,881,100.00	535,647,295.00	720,069,315.00	599,968,037.00	581,479,208.00	632,392,198.00	641,723,954.00	476,147,420.00	99.27	97.26	95.34	92.62	88.89	(5.26)	(7.07)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,520,500.00	10,568,450.00	10,568,450.00	9,485,500.00	9,485,500.00	2,649,600.00	14,518,550.00	10,568,450.00	10,568,450.00	9,485,400.00	9,179,000.00	2,649,600.00	100.00	100.00	100.00	96.77	100.00	(21.91)	(22.36)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,000,000.00	112,450,000.00	108,450,000.00	117,268,000.00	135,562,000.00	137,735,055.00	85,683,120.00	109,159,059.00	104,848,064.00	113,348,629.00	106,172,569.00	98,305,406.00	97.07	96.68	96.66	78.32	71.37	7.78	3.56
Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	13,530,000.00	11,530,000.00	11,530,000.00	12,007,000.00	12,007,000.00	4,789,000.00	13,530,000.00	11,526,500.00	11,527,000.00	12,007,000.00	11,555,300.00	4,788,800.00	99.97	99.97	100.00	96.24	100.00	(14.15)	(14.59)
Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	57,193,900.00	49,693,900.00	49,693,900.00	49,693,900.00	32,634,500.00	22,621,640.00	57,115,900.00	49,687,300.00	49,691,350.00	49,689,800.00	32,596,431.00	22,509,164.00	99.99	99.99	99.99	99.88	99.50	(15.62)	(15.67)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,260,000.00	11,500,000.00	6,260,000.00	6,260,000.00	6,260,000.00	2,885,000.00	7,259,500.00	11,500,000.00	6,259,500.00	6,259,500.00	6,259,600.00	2,884,500.00	100.00	99.99	99.99	99.99	99.98	(8.22)	(8.21)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,994,600.00	9,994,600.00	9,994,600.00	19,993,600.00	20,320,000.00	9,930,000.00	9,980,000.00	9,965,000.00	9,980,000.00	18,552,000.00	20,308,155.00	9,308,000.00	99.70	99.85	92.79	99.94	93.74	10.11	8.24
Penyediaan Makanan dan Minuman	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	9,155,000.00	11,220,000.00	11,160,000.00	11,242,500.00	11,240,000.00	11,237,960.00	9,154,500.00	99.20	99.93	99.91	99.89	99.99	(3.72)	(3.68)

Uraian	2015	Anggaran pada Tahun ke-					2015	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	79,930,500.00	69,930,500.00	75,609,500.00	82,880,073.00	84,000,000.00	40,790,000.00	79,698,120.00	69,853,628.00	75,324,415.00	82,546,993.00	83,674,430.00	31,084,549.00	99.89	99.62	99.60	99.61	76.21	(8.97)	(11.28)
Peringatan Hari-Hari Besar	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	57,500,000.00	55,698,000.00	0.00	29,998,000.00	29,924,900.00	24,977,400.00	35,821,000.00	51,393,632.00	0.00	99.75	99.91	62.30	92.27	0.00	2.04	(5.98)
Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	72,772,000.00	87,905,500.00	87,905,500.00	103,565,500.00	108,225,200.00	108,000,000.00	72,646,000.00	87,461,500.00	87,461,500.00	103,349,300.00	108,114,400.00	107,784,000.00	99.49	99.49	99.79	99.90	99.80	8.58	8.57
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	207,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	2,328,500.00	40,167,300.00	74,660,000.00	60,500,000.00	70,250,000.00	110,040,000.00	2,272,875.00	39,864,300.00	73,854,000.00	59,455,000.00	69,372,500.00	108,800,000.00	99.25	98.92	98.27	98.75	98.87	352.94	358.64
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	48,341,500.00	77,348,200.00	38,341,500.00	69,137,150.00	55,219,500.00	26,978,000.00	48,340,000.00	77,347,200.00	38,341,150.00	69,135,080.00	55,219,500.00	26,977,380.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.72	3.72
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	61,800,000.00	61,800,000.00	68,760,300.00	38,800,000.00	69,676,000.00	44,544,000.00	59,249,900.00	61,753,600.00	58,329,479.00	38,069,796.00	57,195,977.00	36,371,521.00	99.92	84.83	98.12	82.09	81.65	2.24	(4.44)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	24,676,000.00	20,260,000.00	19,824,515.00	24,970,000.00	22,293,400.00	15,530,000.00	24,415,350.00	20,196,600.00	19,074,400.00	23,432,700.00	19,444,500.00	15,530,000.00	99.69	96.22	93.84	87.22	100.00	(7.03)	(7.43)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	56,727,000.00	55,000,000.00	42,730,000.00	48,500,000.00	10,400,000.00	0.00	46,796,000.00	40,939,731.00	28,865,723.00	46,843,944.00	5,140,000.00	0.00	74.44	67.55	96.59	49.42	0.00	(38.08)	(33.75)
Pendidikan dan pelatihan formal	24,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,400,000.00	0.00	14,316,500.00	11,649,731.00	6,160,723.00	18,403,444.00	5,140,000.00	0.00	46.60	30.80	92.02	49.42	0.00	(32.77)	(7.82)
Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	12,727,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	12,727,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	(22.29)	(22.29)
Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	20,000,000.00	20,000,000.00	12,730,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	19,752,500.00	19,290,000.00	12,705,000.00	17,440,500.00	0.00	0.00	96.45	99.80	99.66	0.00	0.00	(19.78)	(19.84)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20,000,000.00	20,000,000.00	12,730,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	19,752,500.00	19,290,000.00	12,705,000.00	17,440,500.00	0.00	0.00	96.45	99.80	99.66	0.00	0.00	(19.78)	(19.84)
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,000,000.00	22,000,000.00	20,586,800.00	22,000,000.00	50,852,000.00	4,366,400.00	22,000,000.00	22,000,000.00	20,586,300.00	21,985,000.00	49,307,000.00	2,866,400.00	100.00	100.00	99.93	96.96	65.65	8.03	6.09
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,000,000.00	22,000,000.00	20,586,800.00	22,000,000.00	50,852,000.00	4,366,400.00	22,000,000.00	22,000,000.00	20,586,300.00	21,985,000.00	49,307,000.00	2,866,400.00	100.00	100.00	99.93	96.96	65.65	8.03	6.09

Uraian	2015	Anggaran pada Tahun ke-					2015	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	47,401,000.00	4,366,400.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	10,985,000.00	47,156,000.00	2,866,400.00	100.00	100.00	99.86	99.48	65.65	48.21	47.22
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	11,000,000.00	11,000,000.00	10,586,800.00	11,000,000.00	3,451,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,586,300.00	11,000,000.00	2,151,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	62.33	0.00	(33.70)	(36.06)
Urusan Penanaman Modal	827,990,500.00	793,666,934.00	1,740,447,850.00	1,773,973,400.00	2,607,379,000.00	1,116,975,167.50	827,070,950.00	780,670,025.00	1,664,453,491.00	1,699,844,050.00	2,273,236,094.00	1,065,810,680.00	98.36	95.63	95.82	87.18	95.42	(1.65)	(3.45)
Program Promosi dan Kerjasama Investasi	0.00	0.00	206,591,000.00	364,800,000.00	537,900,000.00	190,169,000.00	0.00	0.00	181,992,841.00	355,360,000.00	511,352,357.00	189,200,480.00	0.00	88.09	97.41	95.06	99.49	11.88	15.23
Promosi Potensi Investasi Daerah	0.00	0.00	206,591,000.00	364,800,000.00	537,900,000.00	190,169,000.00	0.00	0.00	181,992,841.00	355,360,000.00	511,352,357.00	189,200,480.00	0.00	88.09	97.41	95.06	99.49	11.88	15.23
Promosi Publikasi Potensi Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.49	0.00	0.00
Pengembangan Potensi Investasi Daerah	0.00	0.00	206,591,000.00	364,800,000.00	187,900,000.00	0.00	0.00	0.00	181,992,841.00	355,360,000.00	184,670,707.00	0.00	0.00	88.09	97.41	98.28	0.00	(14.38)	(10.55)
Sumenep Vaganza	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00	(20.00)	(20.00)
Pertemuan dengan Pengusaha/Investor	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,336,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17	0.00	(20.00)	(20.00)
Program Pengembangan Data/Informasi	165,000,000.00	268,290,434.00	549,193,450.00	191,494,450.00	171,407,700.00	45,813,000.00	167,553,450.00	258,859,400.00	532,968,050.00	190,966,250.00	170,345,513.00	45,520,100.00	96.48	97.05	99.72	99.38	99.36	3.68	2.43
Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep Terpadu	165,000,000.00	268,290,434.00	549,193,450.00	191,494,450.00	171,407,700.00	45,813,000.00	167,553,450.00	258,859,400.00	532,968,050.00	190,966,250.00	170,345,513.00	45,520,100.00	96.48	97.05	99.72	99.38	99.36	3.68	2.43
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	75,000,000.00	208,290,434.00	449,193,450.00	141,494,450.00	92,006,200.00	26,853,000.00	77,553,450.00	201,709,400.00	433,256,050.00	141,097,750.00	91,126,200.00	26,666,100.00	96.84	96.45	99.72	99.04	99.30	23.82	20.26
Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	60,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	18,960,000.00	18,960,000.00	60,000,000.00	27,550,000.00	49,712,000.00	49,868,500.00	18,824,863.00	18,854,000.00	91.83	99.42	99.74	99.29	99.44	(9.08)	(7.08)
Penyusunan Profil Potensi Perizinan Kabupaten	0.00	0.00	0.00	0.00	60,441,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,394,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.92	0.00	(20.00)	(20.00)
Penyusunan Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Sumenep	30,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	29,600,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98.67	100.00	0.00	0.00	0.00	(6.67)	(6.48)
Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	290,000,000.00	165,000,000.00	321,743,400.00	368,392,950.00	305,058,000.00	105,068,345.00	290,327,000.00	164,234,125.00	320,960,400.00	368,291,800.00	294,599,775.00	104,130,300.00	99.54	99.76	99.97	96.57	99.11	(3.27)	(3.58)

Uraian	2015	Anggaran pada Tahun ke-					2015	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi Perizinan	115,000,000.00	45,000,000.00	176,963,400.00	127,641,050.00	84,820,000.00	16,657,145.00	115,442,000.00	44,884,225.00	176,182,400.00	127,539,900.00	83,697,000.00	16,651,000.00	99.74	99.56	99.92	98.68	99.96	18.12	17.86
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30,000,000.00	45,000,000.00	35,524,500.00	35,524,500.00	33,831,000.00	11,707,145.00	30,000,000.00	44,884,225.00	35,524,500.00	35,519,500.00	33,248,000.00	11,701,000.00	99.74	100.00	99.99	98.28	99.95	(8.24)	(8.49)
Sosialisasi Perizinan	25,000,000.00	0.00	49,395,000.00	92,116,550.00	50,989,000.00	4,950,000.00	25,700,000.00	0.00	49,270,000.00	92,020,400.00	50,449,000.00	4,950,000.00	0.00	99.75	99.90	98.94	100.00	(29.69)	(29.72)
Penyusunan Standart Operating Prosedur (SOP) Perizinan	60,000,000.00	0.00	92,043,900.00	0.00	0.00	0.00	59,742,000.00	0.00	91,387,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	75,000,000.00	120,000,000.00	144,780,000.00	240,751,900.00	147,753,000.00	35,496,700.00	74,945,000.00	119,349,900.00	144,778,000.00	240,751,900.00	140,779,025.00	35,496,700.00	99.46	100.00	100.00	95.28	100.00	6.47	6.11
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	75,000,000.00	120,000,000.00	144,780,000.00	144,780,000.00	52,881,000.00	35,496,700.00	74,945,000.00	119,349,900.00	144,778,000.00	144,780,000.00	49,044,121.00	35,496,700.00	99.46	100.00	100.00	92.74	100.00	(3.14)	(2.64)
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan	0.00	0.00	0.00	95,971,900.00	94,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,971,900.00	91,734,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.69	0.00	(20.23)	(20.88)
PENATAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,485,000.00	52,914,500.00	99,940,000.00	0.00	0.00	0.00	70,123,750.00	51,982,600.00	0.00	0.00	#DIV/0!	96.74	98.24	(25.40)	(25.17)
Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	21,990,500.00	21,990,500.00	80,000,000.00	211,791,000.00	312,651,600.00	65,084,300.00	21,990,500.00	21,990,500.00	80,000,000.00	164,946,000.00	210,797,100.00	64,929,300.00	100.00	100.00	77.88	67.42	99.76	79.39	65.72
Akselerasi Pertumbuhan Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Pembinaan dan Evaluasi PMDN	0.00	0.00	0.00	65,011,000.00	230,400,700.00	17,066,750.00	0.00	0.00	0.00	61,261,000.00	152,659,200.00	16,986,750.00	0.00	0.00	94.23	66.26	99.53	32.36	12.06
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	0.00	0.00	0.00	65,011,000.00	13,957,500.00	17,066,750.00	0.00	0.00	0.00	61,261,000.00	7,567,500.00	16,986,750.00	0.00	0.00	94.23	54.22	99.53	(11.25)	7.36
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	75,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,981,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.34	0.00	(20.00)	(20.00)
Penyusunan Road Map RUPM	0.00	0.00	0.00	0.00	76,217,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.30	0.00	(20.00)	(20.00)
Project Prospectur Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20.00)	0.00
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	21,990,500.00	21,990,500.00	80,000,000.00	146,780,000.00	82,250,900.00	43,089,650.00	21,990,500.00	21,990,500.00	80,000,000.00	103,685,000.00	58,137,900.00	43,014,650.00	100.00	100.00	70.64	70.68	99.83	51.14	44.69

Uraian	2015	Anggaran pada Tahun ke-					2015	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	21,990,500.00	21,990,500.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	21,990,500.00	21,990,500.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	(3.62)	(3.62)
Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	0.00	0.00	40,000,000.00	106,780,000.00	59,470,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	63,685,000.00	44,460,000.00	0.00	0.00	100.00	59.64	74.76	0.00	4.53	(14.20)
Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,089,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,014,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.83	0.00	0.00
Workshop dan Pendampingan LKPM	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.04	0.00	(20.00)	(20.00)
Program Pelayanan Administrasi Perizinan	351,000,000.00	338,386,000.00	582,920,000.00	637,495,000.00	1,280,361,700.00	710,840,522.50	347,200,000.00	335,586,000.00	548,532,200.00	620,280,000.00	1,086,141,349.00	662,030,500.00	99.17	94.10	97.30	84.83	93.13	26.88	21.85
Pelayanan Permohonan pendaftaran Perizinan	21,000,000.00	21,000,000.00	221,520,000.00	124,845,000.00	964,385,000.00	645,309,832.50	21,000,000.00	21,000,000.00	193,967,500.00	118,740,000.00	888,272,249.00	596,651,810.00	100.00	87.56	95.11	92.11	92.46	310.12	280.02
Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	71,000,000.00	52,681,500.00	36,955,800.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	70,295,000.00	47,726,649.00	32,533,948.00	100.00	100.00	99.01	90.59	88.03	36.49	34.16
Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900,000.00	8,793,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,106,300.00	7,955,397.00	0.00	0.00	0.00	88.78	90.47	(12.94)	(12.80)
Penyelenggaraan Mall Pelayanan Perizinan	0.00	0.00	0.00	0.00	698,000,000.00	559,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,200,800.00	519,866,465.00	0.00	0.00	0.00	92.44	92.91	(3.97)	(3.89)
Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	0.00	0.00	200,520,000.00	53,845,000.00	87,271,500.00	0.00	0.00	0.00	172,967,500.00	48,445,000.00	81,171,500.00	0.00	0.00	86.26	89.97	93.01	0.00	(22.21)	(20.89)
Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008	0.00	0.00	0.00	0.00	101,532,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,067,000.00	36,296,000.00	0.00	0.00	0.00	90.68	90.74	(12.12)	(12.12)
Pelayanan Penerbitan Perizinan	330,000,000.00	317,386,000.00	361,400,000.00	512,650,000.00	315,976,700.00	65,530,690.00	326,200,000.00	314,586,000.00	354,564,700.00	501,540,000.00	197,869,100.00	65,378,690.00	99.12	98.11	97.83	62.62	99.77	(13.15)	(15.38)
Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan	330,000,000.00	317,386,000.00	361,400,000.00	361,400,000.00	153,248,200.00	34,262,190.00	326,200,000.00	314,586,000.00	354,564,700.00	361,400,000.00	74,795,600.00	34,232,190.00	99.12	98.11	100.00	48.81	99.91	(25.04)	(24.49)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	0.00	0.00	151,250,000.00	162,728,500.00	31,268,500.00	0.00	0.00	0.00	140,140,000.00	123,073,500.00	31,146,500.00	0.00	0.00	92.65	75.63	99.61	(14.64)	(17.37)

II. URUSAN TENAGA KERJA

1. Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja maka Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai 8 indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan tenaga kerja. Berikut adalah indikator Realisasi penyelenggaraan urusan tenaga kerja:

Tabel 8
Perkembangan Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	38,06	38,46	38,86	65,64	58,41
2	Persentase partisipasi pencari kerja	%	74,03	74,01	74,11	74,25	74,25
3	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,87	96,9	96,92	96,95	96,68
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Orang	3.895	5.267	17.049	23.189	26.710
5	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	Angka	106	109	586	425	425
6	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)	Rasio	39,8	39,65	39,59	41,41	39,67
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	-	1,83	1,75	2,08	2,84
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angka	-	73,21	71,84	75,33	75,02
9	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	Jumlah	2	4	4	5	1
10	pekerja migran indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kab. Sumenep	Orang	N/A	15	69	136	43

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Pada penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam 3 indikator yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Persentase partisipasi pencari kerja, dan Persentase Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten

Sumenep tahun 2016-2020. Berikut adalah Realisasi dari ketiga indikator tersebut :

1. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

Diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga sedikit peningkatan setiap tahunnya yaitu berkisar 0,2 dan 0,3 kenaikannya. Meskipun sedikit peningkatannya, dengan angka Persentase Tingkat Kesempatan Kerja di atas 96% dapat diartikan bahwa jumlah lowongan pekerjaan di kabupaten Sumenep termasuk besar.

2. Persentase partisipasi pencari kerja

Dimana indikator tersebut menggambarkan dari lowongan tenaga kerja yang tersedia berapa persen Pencari kerja yang mengikutinya. Dari data tersebut hanya sekitar 74% setiap tahunnya dan dalam 4 tahun hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu sekitar 0,10 sampai 0,14 saja.

3. Persentase pencari kerja yang ditempatkan

merupakan dari seluruh pencari kerja seberapa besar jumlah Pencari kerja yang diterima oleh pemberi lowongan kerja tersebut. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang rendah tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 27,18% sehingga pada tahun 2019 persentase pencari kerja yang ditempatkan menjadi 65,64 dan akhirnya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 58,41.

Kesimpulan dari 3 indikator tersebut adalah :

a. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

Diketahui bahwa dari jumlah lowongan tenaga kerja yang tinggi (tercemin pada hasil realisasi dari indikator Persentase Tingkat Kesempatan Kerja) tetapi tidak seluruh Pencari kerja mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut hanya sekitar 74% hingga 75% saja setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa sisanya yang tidak mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut adalah pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan dari lowongan tersebut dengan jumlah sekitar 25% hingga 26% setiap tahunnya. sekitar 25% hingga 26% Pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan lowongan kerja tersebut termasuk masuk dalam kategori cukup banyak sehingga **perlunya penanganan sehingga seluruh Pencari kerja yang ada sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada.**

Ketidaksesuaian tersebut bisa jadi dikarenakan :

- ketidaksesuaian tingkat dan jenis Pendidikan yang diperlukan,
- ketidaksesuaian keterampilan yang diperlukan,
- ketidaksesuaian pada keahliannya.

b. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Dimana dari seluruh Pencari kerja yang ada hanya sekitar 58% yang ditempatkan dimana merupakan penempatan tertinggi pada tahun 2019 dan pada 3 tahun sebelumnya hanya sekitar 38% saja yang ditempatkan. Hal tersebut berarti bahwa dari seluruh Pencari kerja yang ada hanya 58% yang diterima oleh perusahaan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **perlunya peningkatan keahlian, keterampilan dan pembekalan kerja** bagi Pencari kerja agar keahlian atau keterampilan sesuai yang diharapkan oleh pihak pemberi lowongan kerja dan Pencari kerja benar-benar sudah siap dalam mengikuti seleksi yang di adakan oleh pihak pemberi lowongan kerja tersebut.

b. *Jaminan Asuransi Ketenaga Kerjaan*

Asuransi tenaga kerja adalah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja atau karyawan. Terkait dengan jaminan asuransi Ketenaga Kerjaan dicerminkan oleh 2 indikator keberhasilan yaitu :

a. Indikator jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan.

Selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dimana kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu naik sebanyak 11.782 orang dan kenaikan terendah adalah pada tahun 2017 yaitu naik sebanyak 1.372.

b. Indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan

Dimana pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS ketenaga kerjaan dengan kenaikan terbesar yaitu pada tahun 2018 naik sebanyak 477 perusahaan sehinggann perusahaan yang telah menerapkan BPJS ketenaga kerjaan menjadi 586 perusahaan.pada tahun 2019 mengalami penurunan perusahaan yang menerapkan

BPJS ketenaga kerjaan dengan penurunan sebanyak 161 perusahaan sehingga jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS ketenaga kerjaan menjadi 425 perusahaan dan tahun 2020 masih

tetap di angka 425 perusahaan. Penurunan jumlah perusahaan terjadi kemungkinan dikarenakan perusahaan yang telah tutup atau pindah ataupun kemungkinan antar perusahaan terjadi penggabungan.

Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS ketenagakerjaan akan mempengaruhi jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan dikarenakan dengan perusahaan telah menerapkan kebijakan otomatis akan diikuti oleh pekerja/buruh pada perusahaan tersebut yang biasanya pendaftaran BPJS ketenaga kerjaan pada pekerja atau buruh tersebut didaftarkan langsung oleh perusahaan tersebut. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah perusahaan tetapi dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pekerja/buruh pada perusahaan bersangkutan belum seluruhnya terdaftar maka pada tahun 2019 tetap mengalami kenaikan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 26.710.

c. *Rasio Ketergantungan*

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif.

Rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep mengalami kecenderungan kenaikan sehingga dapat diartikan bahwa jumlah orang yang belum produktif dan tidak produktif semakin meningkat terutama pada tahun 2019. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan adalah 41,41 sehingga mengartikan 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,67.

d. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Untuk TPT (Tingkat

Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 TPT sebesar 1,83 meningkat hingga tahun 2020 menjadi 2,84. Dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Sumenep semakin meningkat khususnya selama 2 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, TPT Kabupaten Sumenep termasuk terendah yang menduduki urutan ke 2 terendah. Dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, TPT di Kabupaten Sumenep jauh lebih baik.

e. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK Kabupaten sumenep dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2020 menunjukkan data TPAK sebesar 75,02 yang artinya pasokan tenaga kerjadi Kabupaten Sumenep cukup tinggi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Kondisi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan.

f. *Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*

Sebagai upaya penanganan permasalahan ketenaga kerjaan adalah melalui penyelesaian dengan perjanjian Bersama.

Berdasarkan data diketahui bahwa penyelesaian kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di kabupaten Sumenep mengalami dimulai tahun 2016 sejumlah 2 lalu mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 4 di tahun 2018 jumlahnya tetap lalu di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi sejumlah 5 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sejumlah 1.

g. *Pekerja migran indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kab. Sumenep*

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kabupaten Sumenep tahun 2016-2020:

Berdasarkan data diketahui Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kabupaten Sumenep mengalami dimulai tahun 2017 sejumlah 15 lalu mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 69 di tahun 2018 jumlahnya tetap lalu di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi sejumlah 136 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sejumlah 43.

2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Fokus Bidang Tenaga Kerja terdapat 9 indikator yang dapat dihitung.

Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Bidang Tenaga Kerja tahun 2015-2019 Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan terdapat :

- indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional
- indikator yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional.

Untuk indikator yang belum mencapai target nasional persentasenya adalah 33% indikatornya diantaranya adalah :

1. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dikarenakan terdapat permasalahan Jumlah Persentase Tenaga Kerja Formal memiliki selisih 46% dari target RPJMN,
2. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dikarenakan terdapat permasalahan Jumlah Persentase Tenaga kerja informal sektor pertanian tidak mengalami Peningkatan,
3. Tingkat setengah pengangguran dikarenakan terdapat permasalahan berupa Jumlah Tingkat Setengah Pengangguran semestinya dapat berkurang, namun pada kenyataanya jumlahnya semakin meningkat tiap tahun.

Dan untuk indikator yang sudah mencapai target nasional persentasenya adalah 67% untuk indikatornya diantaranya adalah :

1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun,
2. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin,
3. Upah rata-rata per jam pekerja,
4. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur,

5. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja,
 6. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
3. Transmigrasi

Indikator pada urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep adalah transmigran yang diberangkatkan dengan satuan kepala keluarga (KK). Pada tahun 2016 ada 8 KK yang diberangkatkan sementara di tahun 2017 hanya 2 KK dan menjadi hanya 1 KK di tahun 2018. Adapun di 2019 melonjak menjadi 10 KK transmigran yang diberangkatkan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi dikarenakan ada pandemik Covid-19.

Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan demikian, kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep untuk Urusan Tenaga Kerja secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini,

TABEL T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep
URUSAN TENAGA KERJA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fungsi NSPK	Fungsi IKK	Fungsi Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase partisipasi angkatan kerja				74,03%	74,10%	74,11%	74,17%	74,24%	74,01%	74,01%	74,11%	74,25%	74,25%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan				38,06%	38,46%	38,86%	39,26%	39,66%	38,06%	38,46%	38,86%	65,64%	58,41%	1,00	1,00	1,00	1,67	1,47
3	Persentase peurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan HI				0,32%	0,29%	0,26%	0,23%	0,20%			0,35%	0,00%	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	
4	Jumlah peserta / buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan				3.367	3.895	3.957	4.085	4.405	3.895	5.267	5.170	23.189	26.710	1,16	1,35	1,31	5,68	6,06

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep
URUSAN TENAGA KERJA

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	273.133.000	306.194.000	265.994.000	286.360.000	97.783.187	226.644.500	296.810.000	264.233.100	263.065.158	96.592.209	82,98	96,94	99,34	91,87	98,78	-	130	-	125
Penyebaran Informasi Pasar Kerja	32.494.000,00	132.494.000,00	132.494.000,00	132.492.000	65.358.187	28.071.000,00	130.560.000	132.009.000	123.613.000	64.323.009	86,39	98,54	99,63	93,30	98,42	-	50,67	-	47,96
Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	240.639.000,00	173.700.000	133.500.000,00	153.868.000	32.425.000	198.573.500,00	166.250.000	132.224.100	139.452.158	32.269.200	82,52	95,71	99,04	90,63	99,52	-	78,93	-	76,86
Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	98.968.500,00	83.968.500,00	-	113.640.000,00	61.673.200,00	97.458.700,00	77.074.200,00	-	104.797.497,00	14.996.150,00	98,47	91,79	0,00	92,22	24,32	-	45,73	-	85,69
Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	98.968.500,00	83.968.500,00		113.640.000	61.673.200	97.458.700,00	77.074.200		104.797.497	14.996.150	98,47	91,79	0,00	92,22	24,32	-	45,73	-	85,69
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	38.964.000	532.832.000	191.975.000	-	-	28.076.500	482.964.250	188.848.400	0,00	0,00	72,06	90,64	98,37	-	63,97	-	60,90
Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja				440.878.000	126.975.000				404.998.750	126.259.000	0,00	0,00	0,00	91,86	99,44	-	71,20	-	68,82
Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja				53.954.000	32.500.000				48.984.000	32.497.400	0,00	0,00	0,00	90,79	99,99	-	39,76	-	33,66
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja			38.964.000	38.000.000	32.500.000			28.076.500	28.981.500	30.092.000	0,00	0,00	72,06	76,27	92,59	-	14,47	-	3,83
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	220.000.000	99.005.500	30.000.000	30.000.000	30.000.000	213.441.000	94.838.000	100,00	0,00	100,00	97,02	95,79	-	55,00	-	55,57
Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja				86.000.000	35.965.000				81.025.000	35.925.000	0,00	0,00	0,00	94,22	99,89	-	58,18	-	55,66
Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial				69.000.000	33.022.500				68.100.000	28.895.000	0,00	0,00	0,00	98,70	87,50	-	52,14	-	57,57
Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	65.000.000	30.018.000	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	64.316.000	30.018.000	100,00	100,00	100,00	98,95	100,00	-	53,82	-	53,33

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

4.1 URUSAN PENANAMAN MODAL

Selanjutnya kita sadari bersama bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan yang belum memberikan dukungan yang maksimal bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha secara optimal. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem pelayanan perizinan yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur khususnya yang membidangi pelayanan masyarakat. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu dengan adanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada hakekatnya adalah merupakan salah satu upaya korektif terhadap kondisi pelayanan yang selama ini belum berpihak kepada kepentingan masyarakat menuju kepada Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang berpihak kepada rakyat, prima, berkualitas dan berkesinambungan yang dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi. Berdasarkan design kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sumenep, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Sumenep difokuskan pada 6 (enam) aspek yaitu :

1. Aspek penguatan kelembagaan perizinan;
2. Aspek peningkatan pelayanan;
3. Aspek peningkatan kompetensi aparatur DPMPTSP&NAKER;
4. Aspek pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan;
5. Aspek penerapan teknologi informasi;
6. Aspek sarana dan prasarana;

a. Tantangan

Smart City

Saat ini Kota-kota besar di Indonesia mulai menggagas konsep Smart City untuk menghadapi ranah teknologi Internet of Things. Pembangunan fasilitas umum yang mulai dibangun dengan canggih.

Lalu mudahnya masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintahan merupakan upaya tahap pembangunan menuju Smart City.

Tapi, bukanlah hal yang mudah untuk membangun Smart City yang efektif di Indonesia. Ada 3 tantangan yang harus dihadapi.

1. Kebutuhan Data Governance

Ketika Smart City telah dibangun di Kota tersebut, maka akan banyak data yang terkumpul dari berbagai sistem. Masalahnya, data data tersebut siapakah yang berhak untuk mengaksesnya? Apakah pemerintah kota? Pemilik property? Atau penyedia layanan cloud? Lalu siapakah yang berhak mengamankan data data tersebut? Ini merupakan hal yang penting. Sebaiknya pemerintah harus ikut serta dalam memandu konsep smart City yang dibangun dengan membuat framework tersendiri agar efektif dalam pengolahan data dan governance.

2. Kebutuhan Koneksi

Koneksi/jaringan merupakan hal yang penting untuk membangun Smart City. Seperti teknologinya yaitu Internet of Things. Maka membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menjadikan Kota pintar. Jadi pemerintah harus ikut berperan dalam melobby para pelaku industri IoT untuk konektivitas broadband yang merata dan handal.

3. Kebutuhan Standarisasi

Standarisasi sangat dibutuhkan untuk bisa diterapkan dengan benar di wilayahnya masing masing. Selain itu standarisasi ini berguna untuk memadukan proses serta pengelolaannya. Juga yang terpenting, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menikmati smart city secara efektif untuk mendukung segala aktifitas kota menjadi lebih baik lagi.

Era Digital 4.0

Dalam bidang ekonomi perekonomian suatu negara teknologi digital mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi di era digital, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Akan tetapi tantangan era digital tidak bisa kita pungkiri lagi. Di bidang ekonomi tantangan akan muncul contohnya dalam perindustrian musik di Indonesia banyak

sekali terjadi pembajakan atau plagiat dari berbagai karya yang original. Sehingga ini menjadi tantangan dalam perindustrian musik Indonesia di Era Digital ini untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya pembajakan tersebut. Tantangan lainnya seperti persaingan dunia kerja yang sangat ketat beberapa perusahaan tidak banyak memakai karyawan akan tetapi menggunakan mesin-mesin atau alat elektronik yang berteknologi digital dan masih banyak lagi tantangan ekonomi yang akan dihadapi di era digital ini.

Terkait tantangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan penanaman modal, adalah sebagai berikut

1. Aparatur yang tidak professional
2. Rasa ketidak puasan masyarakat atas layanan yang diterimanya;
3. Pelaku usaha tidak melegalkan proses pembangunan dan produksi usahanya, dan atau / tidak memperbaharui izin usahanya yang telah habis masa berlakunya.
4. Kewenangan otorisasi keabsahan dokumen penunjang penerbitan perizinan dan non perizinan tidak terfokus pada DPMPTSP&NAKER.
5. Opini masyarakat bahwa penyelesaian kasus pelaksanaan usaha (berijin atau tidak berijin) oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi, sepenuhnya merupakan kewajiban dan mutlak tanggung jawab DPMPTSP&NAKER semata.

b. *Peluang Pengembangan Pelayanan antara lain :*

Terkait tantangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan penanaman modal, adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kesempatan untuk mengadakan Study Komperatif ke Kab/Kota/Provinsi yang terbaik di Indonesia.
2. Internalisasi profesionalisme aparatur, metode pelayanan prima dan motivasi aparatur sebagai pelayan masyarakat.
3. Manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan tersertifikasi ISO 9001-2015);
4. Monitoring dan evaluasi kondisi fisik dan masa kemanfaatan dari peralatan dan perlengkapan, hardawre dan software, serta informatika dan telekomunikasi (IT) layanan perizinan dan nonperizinan.
5. Monitoring dan evaluasi pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas kesesuaiannya dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang ada.

6. Penyederhaan dokumen persyaratan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan.
7. Penempatan informasi jenis layanan perizinan dan nonperizinan, waktu penyelesaian dan biaya retribusi pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh calon pelaku usaha.
8. Penempatan informasi Maklumat Pelayanan yang mencerminkan janji-janji petugas layanan dan sanksi-sanksi yang ditimpakan kepada petugas layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh calon pelaku usaha.
9. Tersedianya pendampingan bagi calon pelaku usaha oleh petugas front office dalam proses legalisasi usaha melalui aplikasi OSS RBA dan SIPPADU.
10. Semua jenis perizinan dan nonperizinan dilimpahkan kepada DPMPTSP&NAKER dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari kementerian / lembaga / instansi vertikal / perangkat daerah yang terkait.
11. Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan OPD penerbit rekomendasi teknis.
12. Tersedianya Perkada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD).
13. Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan Kementerian / Lembaga / Instansi Vertikal / Perangkat Daerah / Stake Holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan penanaman modal.
14. Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan Perangkat Daerah Penegak Perda / Masyarakat / Stake Holder dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal.
15. Penempatan informasi peta potensi/pejuang/proyek investasi secara online melalui website, media massa elektronik/cetak, media luar ruang dan media social.
16. Iklim usaha yang kondusif sehingga terwujudnya pertumbuhan investasi berdampak pada terbukanya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka;
Guna memperoleh hypotesa sebagai acuan organisasi dalam menentukan langkah-langkah kedepan, perlu dilakukan analisis secara internal dan eksternal. Untuk hal itu dilakukan dengan SWOT Analysis sebagai berikut:

1. **Faktor Internal** meliputi hal-hal seperti :

a. **Kekuatan (Strengths)**, yaitu :

1. Soliditas antar aparatur
2. Komitmen aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Kementerian / Lembaga / Instansi vertikal / Perangkat Daerah / Masyarakat / Pelaku Usaha / Stake Holder terkait;
4. Tersedianya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online melalui lembaga OSS (aplikasi OSS RBA) dan aplikasi pendukung (SIPPADU);
5. Tersedianya payung hukum dan regulasi resmi layanan perizinan dan nonperizinan dan penanaman modal yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
6. Tersedianya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
7. Tersedianya peralatan dan perlengkapan, hardware dan software, serta informatika dan telekomunikasi (IT) layanan perizinan dan nonperizinan.
8. Tersedianya kegiatan pendekatan pelayanan kepada masyarakat jemput bola melalui kegiatan inovasi SIPUT Keliling (kecamatan kepulauan) dan ES-DEBU (kecamatan daratan), serta pelibatan PATEN Kecamatan sebagai outlet Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep.
9. Penempatan semua jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang ada di Kabupaten Sumenep pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep.
10. Tersedianya informasi layanan perizinan dan nonperizinan secara online melalui website, media massa elektronik/cetak, media luar ruang dan media sosial.
11. Manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan tersertifikasi ISO 9001-2015);

b. Kelemahan (Weaknesses), yaitu :

1. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur
2. Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.
3. Calon pelaku usaha tidak memahami proses penerbitan perizinan dan nonperizinan secara online.
4. Perkada tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) belum tersedia.
5. Belum tersedianya dokumen strategi promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian feasibility study) dari masing-masing sektor potensi investasi;
6. Realisasi Investasi kurang menyentuh penanaman modal untuk potensi / peluang / proyek daerah

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal pada **Peluang (Opportunities)**, yaitu Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah :

1. Adanya kesempatan untuk mengadakan Study Komparatif ke Kabupaten/Kota/Provinsi yang terbaik di Indonesia.
2. Internalisasi profesionalisme aparatur, metode pelayanan prima dan motivasi aparatur sebagai pelayan masyarakat.
3. Monitoring dan evaluasi kondisi fisik dan masa kemanfaatan dari peralatan dan perlengkapan, hardware dan software, serta informatika dan telekomunikasi (IT) layanan perizinan dan nonperizinan.
4. Monitoring dan evaluasi pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas kesesuaiannya dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang ada.
5. Penyederhaan dokumen persyaratan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan.
6. Penempatan informasi jenis layanan perizinan dan nonperizinan, waktu penyelesaian dan biaya retribusi pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh calon pelaku usaha.
7. Penempatan informasi Maklumat Pelayanan yang mencerminkan janji-janji petugas layanan dan sanksi-sanksi yang ditimpakan kepada petugas layanan apabila layanan

yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh calon pelaku usaha.

8. Tersedianya pendampingan bagi calon pelaku usaha oleh petugas front office dalam proses legalisasi usaha melalui aplikasi OSS RBA dan SIPPADU.
9. Semua jenis perizinan dan nonperizinan dilimpahkan kepada DPMPTSP&NAKER dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari kementerian / lembaga / instansi vertikal / perangkat daerah yang terkait.
10. Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan OPD penerbit rekomendasi teknis.
11. Tersedianya Perkada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD).
12. Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan Kementerian / Lembaga / Instansi Vertikal / Perangkat Daerah / Stake Holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan penanaman modal.
13. Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan Perangkat Daerah Penegak Perda / Masyarakat / Stake Holder dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal.
14. Penempatan informasi peta potensi/peluang/proyek investasi secara online melalui website, media massa elektronik/cetak, media luar ruang dan media social
15. Iklim usaha yang kondusif sehingga terwujudnya pertumbuhan investasi berdampak pada terbukanya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka;

Faktor Eksternal lainnya pada **Ancaman (Threats)**, adalah :

1. Aparatur yang tidak profesional
2. Rasa ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diterimanya;
3. Pelaku usaha tidak melegalkan proses pembangunan dan produksi usahanya, dan atau / memperbaharui izin usahanya yang telah habis masa berlakunya.
4. Kewenangan otorisasi keabsahan dokumen penunjang penerbitan perizinan dan non perizinan tidak terfokus pada DPMPTSP&NAKER.

5. Opini masyarakat bahwa penyelesaian kasus pelaksanaan usaha (berijin atau tidak berijin) oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi, sepenuhnya merupakan kewajiban dan mutlak tanggung jawab DPMPTSP&NAKER semata.
6. Target pendapatan asli daerah (PAD) tidak terpenuhi.

Dari hasil analisis SWOT terhadap lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dapat disusun matrik analisis strategi sebagai berikut :

Tabel 9
Matrik Analisa Lingkungan Internal Dan Eksternal

Kekuatan / Strengths		Kelemahan/Weaknesses	
1	Soliditas antar aparaturnya	1	Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur
2	Komitmen aparaturnya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;	2	Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.
3	Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Kementerian / Lembaga / Instansi vertikal / Perangkat Daerah / Masyarakat / Pelaku Usaha / Stake Holder terkait;	3	Calon pelaku usaha tidak memahami proses penerbitan perizinan dan nonperizinan secara online.
4	Tersedianya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online melalui lembaga OSS (aplikasi OSS RBA) dan aplikasi pendukung (SIPPADU);	4	Perkada tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) belum tersedia.
5	Tersedianya payung hukum dan regulasi resmi layanan perizinan dan nonperizinan dan penanaman modal yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	5	Belum tersedianya dokumen strategi promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian feasibility study) dari masing-masing sektor potensi investasi;
6	Tersedianya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;	6	Realisasi Investasi kurang menyentuh penanaman modal untuk potensi / peluang / proyek daerah
7	Tersedianya peralatan dan perlengkapan, hardware dan software, serta informatika dan telekomunikasi (IT) layanan perizinan dan nonperizinan		
8	Tersedianya kegiatan pendekatan pelayanan kepada masyarakat jempot bola melalui kegiatan inovasi SIPUT Keliling (kecamatan		

			kepulauan) dan ES-DEBU (kecamatan daratan), serta pelibatan PATEN Kecamatan sebagai outlet Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep.		
		9	Penempatan semua jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang ada di Kabupaten Sumenep pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep.		
		10	Tersedianya informasi layanan perizinan dan nonperizinan secara online melalui website, media massa elektronik/cetak, media luar ruang dan media sosial.		
		11	Manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan tersertifikasi ISO 9001-2015);		
Peluang / Opportunities		Kekuatan + Peluang		Kelemahan + Peluang	
1	Adanya kesempatan untuk mengadakan Study Komparatif ke Kabupaten/Kota/Provinsi yang terbaik di Indonesia.	1	Mengoptimalkan pelayanan yang lebih prima dengan pengalaman Study Komparatif ke Kabupaten/Kota/Provinsi yang terbaik di Indonesia.	1	Pengajuan Pengembangan SDM yang mempunyai berdasarkan pengalaman Study Komparatif ke daerah lain
2	Monitoring dan evaluasi kondisi fisik dan masa kemanfaatan dari peralatan dan perlengkapan, hardware dan software, serta informatika dan telekomunikasi (IT) layanan perizinan dan nonperizinan.	2	Mengoptimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada untuk pelayanan prima	2	Mengembangkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pelayanan
3	Monitoring dan evaluasi pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas kesesuaiannya dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang ada.	3	Meningkatkan kesesuaian pelayanan berdasarkan SPP dan SOP yang ada	3	Menciptakan dan membuat peraturan daerah berkelanjutan untuk menyesuaikan perubahan peraturan dari pemerintah pusat
4	Penyederhaan dokumen persyaratan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan.	4	Percepatan pelayanan perizinan yang tidak mempersulit	4	Menerapkan penyesuaian peraturan daerah dengan peraturan pusat untuk meminimalisir kesederhaan permohonan perizinan dan nonperizinan
5	Penempatan informasi jenis layanan perizinan dan nonperizinan, waktu penyelesaian dan biaya retribusi pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh calon pelaku usaha.	5	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan	5	Melaksanakan sosialisasi di berbagai tempat yang memudahkan untuk masyarakat memahami jenis layanan yang ada di OPD
6	Tersedianya pendampingan bagi calon pelaku usaha oleh petugas front office	6	Efisiensi waktu percepatan proses perizinan	6	Mengoptimalkan adanya pendampingan agar masyarakat memahami proses

	dalam proses legalisasi usaha melalui aplikasi OSS RBA dan SIPPADU.				pelayanan perizinan dan nonperizinan
7	Semua jenis perizinan dan nonperizinan dilimpahkan kepada DPMPTSP&NAKER dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari kementerian / lembaga / instansi vertikal / perangkat daerah yang terkait.	7	Mempermudah proses pelayanan perizinan dengan rekomendasi pelimpahan wewenang	7	Membuat peraturan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan kepada DPMPTSP&NAKER sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat
8	Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan OPD penerbit rekomendasi teknis.	8	Meningkatkan kerjasama antar OPD teknis untuk percepatan pelayanan	8	Meningkatkan kerjasama antara OPD teknis untuk strategi promosi investasi
9	Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan Kementerian / Lembaga / Instansi Vertikal / Perangkat Daerah / Stake Holder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan penanaman modal.	9	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	9	Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan dengan membuat aturan yang sesuai
10	Komunikasi dan koordinasi yang insentif dengan Perangkat Daerah Penegak Perda / Masyarakat / Stake Holder dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal.	10	Mengoptimalkan pengawasan masyarakat untuk mendapatkan izin usahanya	10	Mengoptimalkan pengawasan perizinan dan nonperizinan dengan membuat aturan yang sesuai
11	Penempatan informasi peta potensi/peluang/proyek investasi secara online melalui website, media massa elektronik/cetak, media luar ruang dan media social	11	Mengoptimalkan informasi investasi bagi masyarakat melalui media yang dimiliki	11	Mengembangkan sistem informasi terkait dengan peta potensi/peluang/proyek investasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya dari luar daerah
12	Iklim usaha yang kondusif sehingga terwujudnya pertumbuhan investasi berdampak pada terbukanya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka	12	Meningkatkan iklim usaha demi pertumbuhan investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui media yang dimiliki	12	Mengoptimalkan perkembangan pertumbuhan investasi melalui media dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya lapangan pekerjaan
Ancaman / Treaths		Kekuatan + Ancaman		Kelemahan + Ancaman	
1	Aparatur yang tidak profesional	1	Sosialisasi secara menyeluruh atas SPP dan SOP bagi internal aparatur untuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat	1	Meningkatkan profesionalisme aparatur
2	Rasa ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diterimanya;	2	Mengoptimalkan pelayanan inovasi SIPUT Keliling dengan mendatangi langsung masyarakat	2	Meningkatkan sosialisasi terkait perizinan dan nonperizinan sesuai SOP dan SPP
3	Pelaku usaha tidak melegalkan proses	3	Sosialisasi secara menyeluruh melalui media yang dimiliki	3	Mendatangi langsung pelaku usaha dengan pertimbangan

	pembangunan dan produksi usahanya, dan atau / memperbaharui izin usahanya yang telah habis masa berlakunya.		OPD untuk memberkan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi peraturan perizinan dan non perizinan usaha		penambahan anggaran untuk pelayanan yang lebih prima
4	Opini masyarakat bahwa penyelesaian kasus pelaksanaan usaha (berijin atau tidak berijin) oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi, sepenuhnya merupakan kewajiban dan mutlak tanggung jawab DPMPTSP&NAKER semata.	4	Sosialisasi terkait SOP dan SPP yang ada di OPD kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	4	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah sesuai dengan regulasi SOP dan SPP yang ada
5	Target pendapatan asli daerah (PAD) tidak terpenuhi	5	Mengoptimalkan pemahaman masyarakat untuk melakukan izin untuk usahanya dengan sosialisasi dan kegiatan inovasi SIPUT Keliling dan ES-DEBU	5	Meningkatkan anggaran pembiayaan dalam rangka inovasi pelayanan dengan mendatangi langsung pelaku usaha yang belum memiliki izin

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, kegiatan yang direncanakan ke depan diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi DPMPSTP&NAKER Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPMPSTP&NAKER masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPMPSTP&NAKER diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu, dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi Pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya sehingga pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sementara itu, bagi Pemerintah, keberadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep diharapkan mampu :

1. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di SKPD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non perizinan yang diperlukannya.
2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak.
3. Terbangunnya Citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan.
4. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan.

Dalam Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Aparatnya harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam

melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP&NAKER Kab sumenep, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan solusi / cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai upaya mewujudkan masyarakat Sumenep yang adil dan sejahtera serta peningkatan peranserta masyarakat terhadap pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan tidak lepas dari permasalahan dan hambatan, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Daftar Permasalahan dan Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
	URUSAN PENANAMAN MODAL		
1	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online belum optimal	Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.	Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
		Rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju	Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika
		Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.	PATEN Kecamatan belum optimal dalam melaksanakan layanan perizinan online aplikasi OSS RBA
2	Masih banyak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha	Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam melaksanakan pemantauan penanaman modal	Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
		Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.	Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
			Calon pelaku usaha tidak memahami proses penerbitan perizinan dan nonperizinan
			Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan
			Tim Teknis dari OPD terkait tidak bertempat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
3	Kegiatan usaha yang sudah memiliki izin usaha namun tidak sesuai dengan peruntukannya	Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam melaksanakan pengawasan penanaman modal	Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
4	Pencapaian penanaman modal yang belum optimal	Belum tersusunnya potensi/peleuang/proyek investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.	Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
		Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang/proyek investasi.	Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.
		Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA	Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
		Belum tersedianya dokumen strategi promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian feasibility study) dari masing-masing sektor potensi investasi;	Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
			Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
			Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
			Belum tersedianya Perkada tentang Road Map Penanaman Modal Daerah.(RUPMD)
			Realisasi Investasi kurang menyentuh penanaman modal untuk potensi / peluang / proyek daerah
			Terbatasnya hasil research sebagai referensi perencanaan penanaman modal
			Belum optimalnya fungsi penegakan peraturan dibidang perizinan
			Ketersediaan fasilitas dan infrastuktur daerah untuk menunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas
5	Potensi perizinan dan nonperizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal		Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan)

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
			Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah kecamatan kepulauan..
6	Potensi / peluang / proyek investasi di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal		Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan)
			Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah kecamatan kepulauan..
			Belum tersedianya Perkada tentang Road Map Penanaman Modal Daerah.(RUPMD)
	URUSAN KETENAGAKERJAAN		
1	Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan	Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk pelaksanaan diklat kompetensi tenaga kerja	Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing
		Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur sebagai instruktur pelatihan kerja	Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Sumenep masih berpendidikan SD ke bawah
			Missmatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja
2	Terbatasnya penempatan bagi pencari kerja	Tidak mempunyai sarana aplikasi sistem informasi manajemen ketenagakerjaan	Kualifikasi pencari kerja (Keterampilan, keahlian, tingkat dan jenis Pendidikan) tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada
		Tidak mempunyai kewenangan fungsi pengawasan ketenagakerjaan	Missmatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja
			Ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai
3	Kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja		Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
			Faktor sosial budaya dan mindset masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan
4	Pemulangan TKI bermasalah		Berangkat secara ilegal atau tidak melalui agen resmi penyedia tenaga kerja
			Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing
5	Calon transmigran masih rendah	Keterlambatan pemberangkatan transmigran	Keterbatasan dan kekurangsiapan daerah penempatan transmigrasi untuk menerima transmigran
	INDIKATOR KINERJA KLHS YANG BELUM MEMENUHI TARGET NASIONAL		
1	Sebanyak 47,22% penduduk yang bekerja masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Ketenagakerjaan		
2	Persentase tenaga kerja informal sektor non-pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingga belum mencapai target nasional		
3	Persentase tenaga kerja formal belum mencapai target nasional sebesar 46%		
4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingga belum mencapai target nasional		
5	Tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2019, dari 0,079% pada tahun 2018 menjadi 0,083%		

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi

dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026 adalah Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Sumenep yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep, maka Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yakni: **“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

MANDIRI

Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

SEJAHTERA

Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 merupakan tahap kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

b. *Misi*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Bagan 3
Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026



Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Sumenep, berikut merupakan linieritas antara isu strategis dengan misi Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP&NAKER, sebagaimana pada tabel berikut ini,

Tabel 11
Linearitas Isu Strategis Dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026

MISI	ISU STRATEGIS
MISI I Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	pentingnya perluasan akses dan layanan kesehatan serta pemenuhan standarisasi layanan Pendidikan
	Pentingnya pemerataan akses dan layanan pendidikan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal
	tantangan pemenuhan standarisasi layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)
	pentingnya kesadaran keluarga dalam mendukung gizi anak
	tantangan peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan manusia berbasis gender
	tantangan penanganan penyakit menular dan tidak menular berbasis kesadaran masyarakat

<p>MISI II</p> <p>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir</p>	<p>penanganan kemiskinan secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat</p> <p>Perlunya Menguatkan UMKM, Pertanian, dan Industri Olahan Perikanan Sebagai Daya Tarik Investasi Daerah untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Mengakselerasi Pertumbuhan</p> <p>Pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah.</p>
<p>MISI III</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat</p>	<p>tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi</p> <p>tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta profesionalisme aparatur</p>

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP&NAKER, sebagaimana penjelasan berikut ini,

MISI I MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN

Pada misi 1 berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru honorer, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta support bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah.

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati. Tingkat PengangguranTerbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di Jawa Timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

MISI II MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR

Konteks ini dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakkan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul, pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui system peternakan yang modern yaitu inseminasi bibit ternak. Demikian pula sektor kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistik dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa menceraabut nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

MISI III MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT

Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi lainnya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam merencanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPMPTSP&NAKER masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPMPTSP&NAKER diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu, dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi Pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya sehingga pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sementara itu bagi Pemerintah, keberadaan DPMPTSP&NAKER diharapkan mampu :

- Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di SKPD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung

kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non perizinan yang diperlukannya.

- Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak.
- Terbangunnya Citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan.
- Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan.

Berikut ini kami sajikan hasil telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana pada tabel berikut ini,

Tabel 12
Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Perangkat Daerah
Urusan Tenaga Kerja

Visi SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
Misi ke 1 MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Indikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan :					
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1 Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan	1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan	1 Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing
				2 UPT BLK Kangean sebagai sarana pembentukan calon tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kecamatan kepulauan	2 Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Sumenep masih berpendidikan SD ke bawah
					3 Mismatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja

					4 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk pelaksanaan diklat kompetensi tenaga kerja
					5 Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur sebagai instruktur pelatihan kerja
			2 Pemulangan TKI bermasalah		1 Berangkat secara ilegal atau tidak melalui agen resmi penyedia tenaga kerja
					2 Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing
Sasaran :					
Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labour Supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				
		2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1 Terbatasnya penempatan bagi pencaker	1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan	1 Kualifikasi pencari kerja (Keterampilan, keahlian, tingkat dan jenis Pendidikan) tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada

					2 Missmatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja
					3 Ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai
					4 Tidak mempunyai sarana aplikasi sistem informasi manajemen ketenagakerjaan
					5 Tidak mempunyai kewenangan fungsi pengawasan ketenagakerjaan
			2 Kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja		1 Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja
					2 Faktor sosial budaya dan mindset masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan
			3 Calon transmigran masih rendah		1 Keterbatasan dan kekurangsiapan daerah penempatan transmigrasi untuk menerima transmigran

			INDIKATOR KINERJA KLHS YANG BELUM MEMENUHI TARGET NASIONAL		
			1 Sebanyak 47,22% penduduk yang bekerja masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Ketenagakerjaan		
			2 Persentase tenaga kerja informal sektor non- pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingg belum mencapai target nasional		
			3 Persentase tenaga kerja formal belum mencapai target nasional sebesar 46%		
			4 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingg belum mencapai target nasional		
			5 Tingkat setengah pengangguran mengalami		

			peningkatan pada tahun 2019, dari 0,079% pada tahun 2018 menjadi 0,083%		

Tabel 13
Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Perangkat Daerah
Urusan Penanaman Modal

Visi SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
Misi ke 2 MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Indikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan :					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1 Pencapaian penanaman modal yang belum optimal	1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	1 Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
				2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	2 Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.
Sasaran :				3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Periznan Tertentu	3 Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.

Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi			4 Ruang Pusat Informasi Investasi Sumenep	4 Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
					5 Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
					6 Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
					7 Belum tersedianya Perkada tentang Road Map Penanaman Modal Daerah.(RUPMD)
					8 Realisasi Investasi kurang menyentuh penanaman modal untuk potensi / peluang / proyek daerah
					9 Terbatasnya hasil research sebagai referensi perencanaan penanaman modal
					10 Belum optimalnya fungsi penegakan peraturan dibidang perizinan
					11 Ketersediaan fasilitas dan infrastuktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas

					12	Belum tersusunnya potensi/peluang/proyek investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.		
					13	Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peluang/proyek investasi.		
					14	Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA		
					15	Belum tersedianya dokumen strategi promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian feasibility study) dari masing-masing sektor potensi investasi;		
			2	Potensi/Peluang/Proyek Investasi di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal	1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	1	Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan)
							2	Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah kecamatan kepulauan..
							3	Belum tersedianya Perkada tentang Road Map Penanaman Modal Daerah.(RUPMD)

		2 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1 Masih banyak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha	1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	1 Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
				2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	2 Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
					3 Calon pelaku usaha tidak memahami proses penerbitan perizinan dan nonperizinan
					4 Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan
					5 Tim Teknis dari OPD terkait tidak bertempat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
					6 Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam melaksanakan pemantauan penanaman modal
					7 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.

			2 Kegiatan usaha yang sudah memiliki izin usaha namun tidak sesuai dengan peruntukannya	1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	1 Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
					2 Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam melaksanakan pengawasan penanaman modal

Tabel 14
Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Perangkat Daerah
Urusan Penanaman Modal

Visi SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
Misi ke 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Indikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan :					
Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	% layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	1 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online belum optimal	1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.

				2 Tersedianya aplikasi layanan perizinan dan non perizinan secara online OSS RBA dan SIPPADU	2 Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika
Sasaran :				3 Terselenggaranya mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan jemput bola ES DEBU	3 PATEN Kecamatan belum optimal dalam melaksanakan layanan perizinan online aplikasi OSS RBA
Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan			4 Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep	4 Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
				5 Layanan pendampingan di front office outlet DPMPTSP pada Mal Pelayanan Publik	5 Rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju
					6 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.
			2 Potensi perizinan dan nonperizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal	1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan)
				2 Tersedianya aplikasi layanan perizinan dan non perizinan secara online OSS RBA dan SIPPADU	2 Minimnya ketersediaa sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah kecamatan kepulauan..

				3	Terselenggaranya mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan jemput bola SIPUT KELILING	

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

a. Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI

Tabel 15
Telaahan Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI

Renstra PD	Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran Jangka Menengah Renstra PD & Indikator Sasaran	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI & Indikator Sasaran	1 Pencapaian penanaman modal yang belum optimal	1 Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.	1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
			2 Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.	2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
Sasaran Misi 2	Sasaran :		3 Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.	3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Periznan Tertentu
Meningkatnya Iklim Investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal		4 Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.	4 Ruang Pusat Informasi Investasi Sumenep
			5 Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.	

Renstra PD	Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Indikator Sasaran Misi 2	Indikator Sasaran :		6 Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.	
Persentase peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi penanaman modal		7 Belum tersedianya Perkada tentang Road Map Penanaman Modal Daerah.(RUPMD)	
			8 Realisasi Investasi kurang menyentuh penanaman modal untuk potensi / peluang / proyek daerah	
			9 Terbatasnya hasil research sebagai referensi perencanaan penanaman modal	
			10 Belum optimalnya fungsi penegakan peraturan dibidang perizinan	
			11 Ketersediaan fasilitas dan infrastuktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas	
			12 Belum tersusunnya potensi/peluang/proyek investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.	
			13 Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peluang/proyek investasi.	
			14 Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA	
			15 Belum tersedianya dokumen strategi promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian feasibility study) dari masing-masing sektor potensi investasi;	

Renstra PD	Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		2 Potensi/Peluang/Proyek Investasi di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal	1 Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan)	1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
			2 Minimnya ketersediaa sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah kecamatan kepulauan..	
			3 Belum tersedianya Perkada tentang Road Map Penanaman Modal Daerah.(RUPMD)	
		3 Masih banyak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha	1 Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.	1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
			2 Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.	2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
			3 Calon pelaku usaha tidak memahami proses penerbitan perizinan dan nonperizinan	
			4 Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan	
			5 Tim Teknis dari OPD terkait tidak bertempat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	
			6 Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam melaksanakan pemantauan penanaman modal	

Renstra PD	Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
			7 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.	
		3 Kegiatan usaha yang sudah memiliki izin usaha namun tidak sesuai dengan peruntukannya	1 Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.	1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
			2 Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam melaksanakan pengawasan penanaman modal	
Sasaran Misi 3	Sasaran :			
Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	1 Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online belum optimal	1 Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.	1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			2 Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika	2 Tersedianya aplikasi layanan perizinan dan non perizinan secara online OSS RBA dan SIPPADU
Indikator Sasaran Misi 3	Indikator Sasaran :		3 PATEN Kecamatan belum optimal dalam melaksanakan layanan perizinan online aplikasi OSS RBA	3 Terselenggaranya mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan jempot bola ES DEBU

Renstra PD	Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Peringkat Kemudahan Berusaha		4 Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.	4 Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep
			5 Rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju	5 Layanan pendampingan di front office outlet DPMPTSP pada Mal Pelayanan Publik
			6 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP DAN NAKER.	
		2 Potensi perizinan dan nonperizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal	1 Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan)	1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			2 Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah kecamatan kepulauan..	2 Tersedianya aplikasi layanan perizinan dan non perizinan secara online OSS RBA dan SIPPADU
				3 Terselenggaranya mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan jemput bola SIPUT KELILING

b. Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 16
Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Renstra PD	Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran Jangka Menengah Renstra PD & Indikator Sasaran	Sasaran Jangka Menengah Renstra Ketenagakerjaan & Indikator Sasaran			
<u>URUSAN KETENAGAKERJAAN</u>				
Sasaran Misi 1	Sasaran :	1 Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan	1 Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing	1 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan
Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel		2 Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Sumenep masih berpendidikan SD ke bawah	2 UPT BLK Kangean sebagai sarana pembentukan calon tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kecamatan kepulauan
			3 Missmatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja	

Renstra PD	Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
			4 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk pelaksanaan diklat kompetensi tenaga kerja	
Indikator Sasaran Misi 1	Indikator Sasaran		5 Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur sebagai instruktur pelatihan kerja	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja			
		2 Pemulangan TKI bermasalah	1 Berangkat secara ilegal atau tidak melalui agen resmi penyedia tenaga kerja	
			2 Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing	
		1 Terbatasnya penempatan bagi pencari kerja	1 Kualifikasi pencari kerja (Keterampilan, keahlian, tingkat dan jenis Pendidikan) tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada	1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan

Renstra PD	Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
			2 Missmatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja	
			3 Ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai	
			4 Tidak mempunyai sarana aplikasi sistem informasi manajemen ketenagakerjaan	
			5 Tidak mempunyai kewenangan fungsi pengawasan ketenagakerjaan	
		2 Kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan penambahan angkatan kerja	1 Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja	
			2 Faktor sosial budaya dan mindset masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan	

Renstra PD	Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		3 Calon transmigran masih rendah	1 Keterbatasan dan kekurangsiapan daerah penempatan transmigrasi untuk menerima transmigran	

c. Gubernur Provinsi Jawa Timur

Telaahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPTSP&NAKER berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2019-2024 adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak, yang dijabarkan dengan misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Dengan rincian tujuan sebagai berikut :

- 1.1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja
- 1.2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan
- 1.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 1.4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan
- 2.1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi
- 2.2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
- 2.3. Meningkatkan ketahanan pangan
- 2.4. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri
- 2.5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri
- 2.6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
- 2.7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri, serta investasi daerah
- 2.8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- 3.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya
- 3.2. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan
- 4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik
- 5.1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
- 5.2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
- 5.3. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom)

5.4. Meningkatkan penegakan supremasi hukum, dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. RTRW KABUPATEN

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan RTRW Kabupaten sumenep, IMB maupun izin usaha apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Bappeda ataupun Cipta Karya dan Tata Ruang tidak akan merekomendasikan untuk diterbitkan izin

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007.

Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sumenep haruslah juga memperhatikan konsep penataan ruang daerah yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumenep yang memiliki visi “Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura”. Dokumen RTRW dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penataan pola ruang daerah didalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026, dimana Kebijakan Strategis RTRW Kabupaten Sumenep meliputi 10 kebijakan diantaranya :

1. Pengembangan kawasan minapolitan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
4. Pengembangan kegiatan industri;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
6. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
8. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
9. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
10. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 17
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikator Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Pada RTRW Tidak terdapat indikasi program yang menjadi tanggung jawab dari DPMPTSP&NAKER</p> </div>					

Tabel 18
Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
URUSAN TENAGA KERJA				
Sebanyak 47,22% penduduk yang bekerja masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas diklat kompetensi tenaga kerja	1 Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan	1 Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing	1 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan urusan ketenaga kerjaan

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase tenaga kerja informal sektor non-pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingga belum mencapai target nasional	Peningkatan kuantitas calon peserta diklat kompetensi tenaga kerja		2 Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Sumenep masih berpendidikan SD ke bawah	2 UPT BLK Kangean sebagai sarana pembentukan calon tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kecamatan kepulauan
Persentase tenaga kerja formal belum mencapai target nasional sebesar 46%	Penyediaan sistem informasi manajemen Bursa Kerja		3 Missmatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja	
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingga belum mencapai target nasional			4 Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk pelaksanaan diklat kompetensi tenaga kerja	
Tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2019, dari 0,079% pada tahun 2018 menjadi 0,083%			5 Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur sebagai instruktur pelatihan kerja	

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Pembinaan dan penguatan kinerja Lembaga Penyedia Kerja Swasta	2 Pemulangan TKI bermasalah	1 Berangkat secara ilegal atau tidak melalui agen resmi penyedia tenaga kerja	
			2 Kurangnya keterampilan (Skill) dari para pencari kerja sehingga kurang mampu bersaing	
	Penyediaan sistem informasi manajemen Bursa Kerja	3 Terbatasnya penempatan bagi pencari kerja	1 Kualifikasi pencari kerja (Keterampilan, keahlian, tingkat dan jenis Pendidikan) tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada	1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan
			2 Mismatch atau ketidaksesuaian antara skill atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja	
			3 Ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai	
			4 Tidak mempunyai sarana aplikasi sistem informasi manajemen ketenagakerjaan	

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			5 Tidak mempunyai kewenangan fungsi pengawasan ketanagakerjaan	
	Penguatan program padat karya	4 Kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan penambahan angkatan kerja	1 Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja	
			2 Faktor sosial budaya dan mindset masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan	
	Pembinaan kepada masyarakat di kantong-kantong kemiskinan	5 Calon transmigran masih rendah	1 Keterbatasan dan kekurangsiapan daerah penempatan transmigrasi untuk menerima transmigran	

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumenep secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan.

Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pelayanan publik masyarakat pada sektor perekonomian antara lain :

1. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya;
2. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan;
3. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin pada usahanya;
4. Tanggapan dan tindaklanjut (Respons) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja terhadap pengaduan masyarakat.

Tabel 19
ISU-ISU STRATEGIS

No	Permasalahan	Isu Strategis
A	<u>URUSAN PENANAMAN MODAL</u>	
1	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online belum optimal	1 Membangun sistem manajemen mutu pada aspek pelayanan publik
2	Masih banyak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha	2 Mengembangkan kelembagaan pelayanan penanaman modal yang efisien (PTSP) berbasis IT dengan kualitas tersertifikasi (ISO)

No	Permasalahan	Isu Strategis
3	Kegiatan usaha yang sudah memiliki izin usaha namun tidak sesuai dengan peruntukannya	3 Meningkatkan kapasitas SDM dengan proaktif mengirimkan pada pelatihan-pelatihan bersertifikat.
4	Pencapaian penanaman modal yang belum optimal	4 Tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
5	Potensi perizinan dan nonperizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal	5 Pengembangan aplikasi IT untuk layanan perijinan investasi dan komunikasi dengan stakeholders.
6	Potensi/Peluang/Proyek Investasi di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal	6 Proaktif mengajukan penyediaan pendanaan untuk sarana dan prasarana perkantoran
		7 Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan
		8 Mengoptimalkan sarana pelayanan yang ada untuk memberikan pelayanan prima pada publik.
		9 Belum semua sektor dan jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP&NAKER
		10 Perlunya menguatkan UMKM, pertanian dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja dan mengakselerasi pertumbuhan
B	<u>URUSAN KETENAGAKERJAAN</u>	
1	Tingginya angkatan kerja kurang terampil yang mencari pekerjaan	1 Kemampuan daya saing tenaga kerja belum optimal perlu sertifikasi uji kompetensi
2	Terbatasnya penempatan bagi pencari kerja	2 Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
3	Kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja	3 Perluasan daya serap lapangan kerja dan kemitraan Pemerintah dengan dunia swasta untuk mengurangi pengangguran
4	Pemulangan TKI bermasalah	4 Terbatasnya lokasi dan kuota transmigrasi
5	Calon transmigran masih rendah	
C	INDIKATOR KINERJA KLHS YANG BELUM MEMENUHI TARGET NASIONAL	
1	Sebanyak 47,22% penduduk yang bekerja masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Ketenagakerjaan	
2	Persentase tenaga kerja informal sektor non-pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingga belum mencapai target nasional	
3	Persentase tenaga kerja formal belum mencapai target nasional sebesar 46%	

No	Permasalahan	Isu Strategis
4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian masih stagnan sebesar 44,90%, sehingga belum mencapai target nasional	
5	Tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2019, dari 0,079% pada tahun 2018 menjadi 0,083%	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan disusun sebagai penjabaran dan mempertimbangkan keberlanjutan dari penetapan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

DPMPTSP&NAKER sesuai tugas pokok dan fungsinya yang mengemban urusan wajib non pelayanan dasar pada urusan penanaman modal dan urusan tenaga kerja harus mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026, yakni pada :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni **“Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
 - 1. Meningkatnya Kualilitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan
 - 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan IndikatorSasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



b. Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 1 dari Tujuan RPJMD sampai dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah.

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Indeks Pembangunan Manusia
SASARAN RPJMD	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan daerah
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TUJUAN PD	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan
INDIKATOR TUJUAN PD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
SASARAN PD	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)
INDIKATOR SASARAN PD	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

c. Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 1 dari Tujuan Perangkat Daerah sampai dengan Indikator Program Perangkat Daerah

TUJUAN PD	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan
INDIKATOR TUJUAN PD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
SASARAN PD	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)
INDIKATOR SASARAN PD	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
1. PROGRAM PD	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
INDIKATOR PROGRAM PD	Peningkatan produktifitas tenaga kerja
2. PROGRAM PD	Program Penempatan Tenaga Kerja
INDIKATOR PROGRAM PD	Persentase pencari kerja yang ditempatkan


d. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

b. Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat:

1. Menurunkan Kesenjangan
2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi,

Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



e. Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 2 dari Tujuan RPJMD sampai dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Pertumbuhan Ekonomi (%)
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
TUJUAN PD	Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
INDIKATOR TUJUAN PD	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
SASARAN PD	Meningkatnya Iklim Investasi
INDIKATOR SASARAN PD	Persentase peningkatan realisasi investasi

f. Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 2 dari Tujuan Perangkat Daerah sampai dengan Indikator Program Perangkat Daerah.

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
TUJUAN PD	Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
INDIKATOR TUJUAN PD	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
SASARAN PD	Meningkatnya Iklim Investasi
INDIKATOR SASARAN PD	Persentase peningkatan realisasi investasi
PROGRAM PD	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
INDIKATOR PROGRAM PD	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal

g. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- c. Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif :
 1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government
 2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah

3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



h. Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 3 dari Tujuan RPJMD sampai dengan Indikator Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
SASARAN RPJMD	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government
TUJUAN PD	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government
INDIKATOR TUJUAN PD	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government
SASARAN PD	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat
INDIKATOR SASARAN PD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan

i. Berikut ini ditampilkan Cascading Misi 3 dari Tujuan Perangkat Daerah sampai dengan Indikator Program Perangkat Daerah.

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif
TUJUAN PD	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government
INDIKATOR TUJUAN PD	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government
SASARAN PD	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat

INDIKATOR SASARAN PD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan
PROGRAM PD	Program Pelayanan Penanaman Modal
INDIKATOR PROGRAM PD	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan berpedoman pada visi dan misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					I (2021)	II (2022)	III (2023)	IV (2024)	V (2025)	VI (2026)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)			7,50	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00
			Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,55	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85
2	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government			60	70	80	90	95	100
			Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84	85	86	88,50	90,5	95
3	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			2,84	2,78	2,72	2,66	2,58	2,52
			Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25

4.2. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2022

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 akan menjadi pedoman Prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga implementasi dari program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dapat dilaksanakan secara terukur dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program unggulan diterjemahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk memastikan bahwa program dapat termuat dalam RPJMD.

Maka dari itu, tercatat 8 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, program unggulan antara lain:

Bagan 4
Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah–langkah yang berisikan program–program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning proces*).

Arah kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, dimana melalui arah kebijakan dapat menterjemahkan program kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

a. Berikut ini kami tampilkan Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 1.

Tabel 20
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD pada Misi 1

Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan		
Tujuan : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.3 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Penguatan umkm, pertanian, dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan rasionalisasi upah rata-rata perjam pekerja dan UMK - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja - Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar - Meningkatkan lapangan kerja - Penurunan rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep - Memperkuat produktifitas industry manufaktur - Membuka keran investasi lokal

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA DPMPTSP&NAKER 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 21
Arah Kebijakan Pembangunan Renstra pada Misi 1

Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi 1 : Membangun kualitas SDM berdaya saing, bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan			
Sasaran : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)	Meningkatkan perluasan lapangan kerja	Memperluas dan memperkuat informasi lowongan kerja
		Meningkatkan kualitas pencari kerja	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan pencari kerja
		Meningkatkan kesempatan bekerja bagi perempuan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan pencari kerja perempuan

b. Berikut ini kami tampilkan Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 2.

Tabel 22
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD pada Misi 2

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir		
Tujuan : Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.5 Meningkatkan Pendapatan Perkapita	Penguatan umkm, pertanian, dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan..	- Menggalakkan pelatihan kerja tematik sesuai kebutuhan pasar

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA DPMPTSP&NAKER 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 23
Arah Kebijakan Pembangunan Renstra pada Misi 2

Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir			
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya Iklim Investasi	Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
		Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	
		Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal	
		Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,	
		Meningkatkan kualitas	

		pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
		Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja	Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
		Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal	
		Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi	
		Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar	
		Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor	
		Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar	
		Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri	

c. Berikut ini kami tampilkan Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 3.

Tabel 24
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD pada Misi 3

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat		
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
S.8 Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-goverment	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA DPMPTSP&NAKER 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 25
Arah Kebijakan Pembangunan Renstra pada Misi 3

Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat			
Sasaran : Meningkatkan layanan publik yang inovatif berbasis e-goverment			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-goverment	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
		Memperkuat sistem pelayanan perizinan	
		Inovasi pelayanan perizinan	

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan–permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Bagan 5
TEMA PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PRIORITAS TAHUNAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026

Prioritas Wajib Dasar diselenggarakan sepanjang tahun:

Pendidikan – Kesehatan – Trantibmas – Layanan Publik



Oleh karena itu strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Startegis, dan Kebijakan

VISI : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
MISI I : MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)	Meningkatkan perluasan lapangan kerja	Memperluas dan memperkuat informasi lowongan kerja
		Meningkatkan kualitas pencari kerja	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan pencari kerja
		Meningkatkan kesempatan bekerja bagi perempuan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan pencari kerja perempuan
MISI II : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya Iklim Investasi	Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
		Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	
		Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal	
		Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,	
		Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
		Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja	Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
		Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal	
		Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi	
		Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar	

		Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor	
		Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar	
		Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri	

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
		Memperkuat sistem pelayanan perizinan	
		Inovasi pelayanan perizinan	

Tabel 26
 Linearitas Arah kebijakan RPJMD dengan Renstra - PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	MISI 1							
1	Mengupayakan rasionalisasi upah rata-rata perjam pekerja dan UMK	Memperluas dan memperkuat informasi lowongan kerja	√	√	√	√	√	√
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan pencari kerja	√	√	√	√	√	√
3	Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan pencari kerja perempuan	√	√	√	√	√	√
4	Meningkatkan lapangan kerja		√	√	√	√	√	√
5	Penurunan rasio ketergantungan di Kab. Sumenep							
6	Menguatkan produktifitas industri manufaktur							
7	Membuka keran investasi lokal							
	MISI 2							
1	Menggalakkan pelatihan kerja tematik sesuai kebutuhan pasar	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	√	√	√	√	√	√
2		Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
	MISI 3							
1	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	√	√	√	√	√	√
2		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	√	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		2								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
Mewujudkan Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan																									Kab. Sumenep
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi																								Kab. Sumenep

							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%		100	7.804. 903.8 86	100	7.877. 272.7 84	100	7.895. 858.9 08	100	8.087.7 33.591	100	8.170.6 15.436	100	49.722.57 4.279	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep	
		2			1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%		12 Doku men	114.5 59.96 8	12 Doku men	126.0 34.41 6	12 Doku men	138.6 59.07 5	12 Dokum en	152.54 9.383	12 Dokum en	167.83 2.383	12 Doku men	814.195.1 92	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
		2			1	2	2	Administ rasi Keuang an Perang kat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%		13 Lapor an	5.403. 806.2 32	13 Lapor an	5.382. 073.2 97	13 Lapor an	4.978. 628.8 97	13 Lapora n	5.024.3 67.523	13 Lapora n	4.594.4 76.034	65 Lapor an	32.868.44 4.003	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
		2			1	2	5	Administ rasi Kpegaw aian Perang kat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawai an yang disediakan	100		4 Jenis	194.4 35.68 0	4 Jenis	58.33 5.200	4 Jenis	219.7 12.76 8	4 Jenis	70.585. 592	4 Jenis	248.74 2.604	20 Jenis	986.247.5 24	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
		2			1	2	6	Administ rasi Umum Perang kat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor	100		86 Unit	645.3 55.18 9	96 Unit	733.9 75.51 2	100 Unit	835.0 70.58 0	108 Unit	950.42 9.786	114 Unit	1.082.1 02.774	507 Unit	4.892.289. 031	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep

								Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran</i>	38		40	50.000.000	42	55.000.000	44	60.500.000	46	66.550.000	48	73.205.000	258	355.255.000	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
								Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil</i>	2,5		3	60.027.453	3,5	69.031.571	4	79.386.306	4,5	91.294.252	5	104.988.390	22,5	464.755.425	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
								Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<i>Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten</i>	0		2,5	50.000.000	2,5	55.000.000	2,5	60.500.000	2,5	66.550.000	2,78	73.205.000	12,78	355.255.000	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</i>	58,41		74,91	18.154.546.440	75,51	17.871.764.220	76,11	18.391.377.015	76,71	18.558.689.706	77,31	19.076.502.226	77,31	107.246.401.080	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
								Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase partisipasi angkatan kerja</i>	40,06		40,66	17.722.359.515	41,26	17.389.999.256	41,86	17.854.122.306	42,46	17.959.299.291	43,06	18.407.500.999	43,06	89.333.281.367	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep

		2	18	2				PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAM AN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	0		0	81.70 8.022	10	83.55 1.184	10	86.65 3.823	10	86.381. 829	10	88.791. 999	10	498.242.2 97	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
		2	18	2	2	1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	5		5	35.00 0.000	6	37.57 0.984	6	41.32 8.083	7	43.840. 891	7	43.763. 480	31	235.658.8 78	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
		2	18	2	2	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	1		3	46.70 8.022	3	45.98 0.200	4	45.32 5.740	4	42.540. 938	4	45.028. 519	16	262.583.4 19	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
		2	18	3				PROGRAM PROMOSI PENANAM AN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,43		3,55	268.0 93.82 7	3,61	293.6 54.85 9	3,67	297.5 36.45 6	3,73	301.70 0.246	3,79	306.14 5.678	3,79	1.680.420. 207	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep

			2	1	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	83		85	24.92 9.463	88	27.30 6.327	90	27.66 7.269	93	28.054. 450	95	28.467. 822	95	158.368.0 30	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
			2	1	6	2	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100		100	24.92 9.463	100	27.30 6.327	100	27.66 7.269	100	28.054. 450	100	28.467. 822	100	158.368.0 30	DPMPTS P & NAKER	Kab. Sume nep
JUMLAH													29.00 2.373. 824		29.63 4.498. 941		30.43 1.667. 005		30.574. 118.57 9		31.267. 792.23 2		179.081.9 98.958		

Tabel 27
Program Prioritas PD Mendukung Program Politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026

Program Politik	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
Mencetak wirausaha santri dan kalangan muda di era industri 4.0	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Pengendalian Penanaman Modal
Pengembangan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (smart city)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Organisasi untuk memperoleh hasil organisasi yang berprestasi di masa mendatang sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel TC-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
		Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
	Urusan Penanaman Modal								
1	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	-	7,50	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00	7,00
2	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,49	3,55	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	3,85
3	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-goverment	-	60	70	80	90	95	100	100
4	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84	84	85	86	88,50	90,5	95	95
	Urusan Ketenagakerjaan								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,84	2,84	2,78	2,72	2,66	2,58	2,52	2,52
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,24	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25	75,25
3	Persentase Meningkatnya Kesempatan Berusaha	70,00	97,09	97,69	98,29	98,89	99,49	99,49	99,49

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021– 2026 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021 - 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan DPMPTSP&NAKER Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan tersusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumenep diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Rencana Strategis DPMPTSP&NAKER mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pengembangannya sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan . Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terwujud sinkronisasi dan sinergisitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Sumenep serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Sumenep khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia umumnya.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep ini kami ucapkan terima kasih.

Sumenep, April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**
Selaku Ketua Kelompok Kerja IV
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Dr. R. ABDI RAHMAN RIYADI, SE., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001